



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1004, 2022

KEMENHUB. Pencegahan
Lingkungan Maritim. Perubahan.

Pencemaran

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2014
TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kapal Tangki Minyak yang mengangkut Minyak dengan Bobot Mati (*Deadweight*) DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih wajib memenuhi ketentuan konstruksi dasar ganda.
- (2) Kapal Tangki Minyak yang mengangkut Minyak dengan Bobot Mati (*Deadweight*) DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih wajib memenuhi ketentuan konstruksi dasar ganda dan lambung ganda.
- (3) Ukuran dasar ganda (*double bottom*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 $h = B/15$ (meter) atau $h = 2,0$ meter,
dipilih mana yang lebih kecil,
minimal nilai dari $h = 1,0$ meter untuk Kapal di atas DWT 5000 (lima ribu) ton
minimal nilai dari $h = 0,76$ meter untuk Kapal di bawah DWT 5000 (lima ribu) ton dimana:
 h merupakan jarak antara plat dasar tangki muatan dengan dasar lunas
 B merupakan lebar Kapal terluar.
- (4) Ukuran lambung ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 $w = 0,5 + DWT/20000$ (dua puluh ribu) atau $w = 2,0$ meter,
dipilih mana yang lebih kecil,
minimal $w = 1,0$ meter
dimana:
 w = lambung ganda
 DWT = Bobot Mati (*Deadweight*/ton).
- (5) Kapal Tangki Minyak dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *gross tonnage*) atau lebih yang

berlayar internasional wajib dilengkapi dengan stabilitas bocor (*damage stability*).

- (6) Kapal Tangki Minyak dengan Bobot Mati (*Deadweight*) DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih wajib melindungi tumpahan Minyak akibat tubrukan atau kandas dengan dilengkapi perhitungan rata-rata tumpahan Minyak (*mean oil outflow parameter*) sesuai dengan ketentuan Annex I MARPOL 73/78.
- (7) Kapal Tangki Minyak yang beroperasi dengan konstruksi dasar tunggal (*single bottom*) dan/atau konstruksi lambung tunggal (*single hull*) yang mengangkut muatan Minyak dengan Bobot Mati (*Deadweight*) DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih sejak tahun penyerahan Kapal (*delivery*) atau Kapal Tangki Minyak dengan konstruksi dasar tunggal (*single bottom*) dan/atau konstruksi lambung tunggal (*single hull*) berbendera asing yang akan diganti bendera dengan umur tidak lebih 20 (dua puluh) tahun wajib melaksanakan Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) pada saat dok besar paling lambat tanggal 1 Desember 2024 dan beroperasi tidak lebih dari tanggal 1 Juli 2026.
- (8) Persyaratan pelaksanaan Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagai berikut:
 - a. Kapal harus berada di atas dok;
 - b. sebagai persiapan survei Pemilik Kapal menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kapal di atas dok; dan
 - c. Pemilik Kapal harus membuat perencanaan Penilaian Kondisi Kapal survei (*Condition Assessment Scheme/CAS survey plan*).
- (9) Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ukuran ketebalan plat konstruksi sesuai dengan hasil pengukuran ketebalan plat Kapal (*ultrasonic thickness*);
 - b. batas maksimum lengkungan (deformasi) konstruksi;
 - c. kekedapan hasil las;
 - d. penggunaan bahan dan/atau peralatan pencegah atau penghambat laju korosi; dan
 - e. perhitungan kekuatan memanjang.
- (10) Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal atau badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk oleh Menteri.
- (11) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) diterbitkan pernyataan pemenuhan

ketentuan (*statement of compliance*) oleh Direktur Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembatasan kandungan sulfur dan kualitas Minyak bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan bakar yang digunakan di atas Kapal harus memiliki kualitas bebas dari asam anorganik dan bebas dari bahan tambahan atau kotoran bahan kimia;
 - b. contoh bahan bakar harus disegel dan ditandatangani oleh pemasok bahan bakar dan nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab serta disimpan di atas Kapal hingga batas waktu minimal 3 (tiga) kali *bunker* dari *bunker* terakhir;
 - c. kandungan sulfur bahan bakar yang digunakan harus tercantum dalam dokumen pengisian bahan bakar;
 - d. kandungan sulfur pada bahan bakar harus memenuhi persyaratan dengan nilai maksimal 0,5 % m/m (nol koma lima persen *mass by mass*); dan
 - e. ketentuan kewajiban penggunaan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 % m/m (nol koma lima persen *mass by mass*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan bagi Kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar di perairan Indonesia sepanjang belum tersedianya bahan bakar di pelabuhan yang disinggahi.
- (2) Kapal asing yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih dari 0,5 % m/m (nol koma lima persen *mass by mass*) wajib dilengkapi sistem pembersihan gas buang (*scrubber*) yang disetujui pemerintah negara Kapal.
- (3) Setiap Kapal wajib melaporkan pemakaian konsumsi bahan bakar Kapalnya setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (4) Laporan pemakaian konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis bahan bakar yang digunakan;
 - b. jumlah bahan bakar yang dikonsumsi;
 - c. total jarak tempuh (*travel distance*);
 - d. total waktu pelayaran;
 - e. data mesin penggerak utama;
 - f. data mesin bantu (generator); dan
 - g. metode yang digunakan untuk pengumpulan data konsumsi bahan bakar.

- (5) Pelaporan konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut paling lama pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dari periode pengumpulan bahan.
 - (6) Kapal yang telah menyampaikan laporan konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pernyataan kepatuhan pelaporan konsumsi Minyak bahan bakar (*statement of compliance*).
3. Di antara Pasal 36 dan 37 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C, serta di antara Pasal 36B dan Pasal 36C disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 6A Persetujuan Peralatan Pencegahan Pencemaran, sehingga Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus menggunakan bahan bakar dengan kualitas sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi Maritim Internasional atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk memenuhi kualitas bahan bakar yang digunakan oleh Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) pemasok bahan bakar wajib menerapkan pedoman praktik terbaik bagi pemasok bahan bakar untuk memastikan kualitas bahan bakar yang disampaikan ke Kapal (*guidance on best practice for fuel oil suppliers for assuring the quality of fuel oil delivered to ships*).
- (3) Pedoman praktik terbaik bagi pemasok bahan bakar untuk memastikan kualitas bahan bakar yang disampaikan ke Kapal (*guidance on best practice for fuel oil suppliers for assuring the quality of fuel oil delivered to ships*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada edaran Organisasi Maritim Internasional Nomor MEPC.1/Circ.875 tanggal 26 April 2018 dan perubahannya.

Pasal 36B

- (1) Pemasok bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) wajib memberikan catatan pengiriman bahan bakar kepada Kapal penerima bahan bakar yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama dan nomor IMO Kapal penerima bahan bakar;
 - b. pelabuhan dimana Kapal melakukan pengisian bahan bakar;
 - c. nama, alamat, dan nomor telepon pemasok bahan bakar;
 - d. nama produk bahan bakar;

- e. jumlah bahan bakar yang diisi atau diterima Kapal;
 - f. masa jenis bahan bakar pada suhu 15° C (lima belas derajat *celsius*);
 - g. kandungan sulfur pada bahan bakar; dan
 - h. titik nyala (*flash point*) bahan bakar.
- (2) Pemasok bahan bakar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan sampel bahan bakar kepada Kapal yang menerima pasokan bahan bakarnya dengan dilengkapi label yang paling sedikit memuat informasi:
- a. lokasi dan metode yang digunakan pada saat pengambilan sampel;
 - b. tanggal dimulainya pengiriman;
 - c. jenis bahan bakar;
 - d. nama dan nomor IMO dari Kapal penerima;
 - e. tanda tangan dan nama perwakilan pemasok dan perwakilan Kapal;
 - f. rincian identifikasi meteran (*flow meter*); dan
 - g. tingkat bahan bakar.
- (3) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) catatan pengiriman bahan bakar dapat ditambahkan dengan informasi mengenai persyaratan lokal dan persyaratan komersial pemasok bahan bakar.
- (4) Catatan pengiriman bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh perwakilan pemasok bahan bakar dan perwakilan Kapal penerima bahan bakar serta disimpan di atas Kapal selama paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemasok bahan bakar Kapal harus memiliki izin sebagai pemasok bahan bakar yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (6) Pelaksanaan pemasokan bahan bakar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diawasi oleh syahbandar.
- (7) Pemasok bahan bakar Kapal harus memiliki sistem manajemen mutu (*Quality Management Supplier System/QMS*) dan dapat memberikan bukti atau ditunjukkan kepada pembeli bahan bakar Kapal dalam hal diperlukan.
- (8) Pencampuran bahan bakar Kapal oleh produsen atau pemasok bahan bakar Kapal hanya dapat dilakukan di tangki atau fasilitas yang berada di darat.
- (9) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk memastikan produk akhir homogen dan kualitas hasil pencampuran harus diuji di laboratorium yang memenuhi persyaratan dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai sampel yang dikirim untuk pengujian.

- (10) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus diambil sesuai dengan pedoman untuk mendapatkan sampel yang representatif pada posisi bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas tangki.

Paragraf 6A

Persetujuan Peralatan Pencegahan Pencemaran

Pasal 36C

- (1) Setiap peralatan, bahan, dan perencanaan prosedur pencegahan pencemaran yang digunakan di Kapal harus mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal.
 - (2) Pemeriksaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan pencemaran dalam rangka penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal atau dilakukan oleh badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk oleh Menteri.
 - (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. *ballast water treatment unit*;
 - b. *scrubber unit*;
 - c. *oily water separator unit*;
 - d. *sewage treatment unit*; dan
 - e. *incinerator unit*.
 - (4) Persetujuan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai format contoh 1 untuk *ballast water treatment unit*, contoh 2 untuk *scrubber unit*, contoh 3 untuk *oily water separator unit*, contoh 4 untuk *sewage treatment unit*, dan contoh 5 untuk *incinerator unit* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemilik Kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari Kapal dan/atau kegiatan lainnya yang berupa:
 - a. pencemaran oleh Minyak; atau
 - b. pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain selain Minyak.
- (2) Tanggung jawab Pemilik Kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari Minyak dan/atau Bahan Cair Beracun;

- b. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan bakar Kapal;
 - c. tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat Kecelakaan Kapal; atau
 - d. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari muatan lainnya serta dari Kapal atau unit kegiatan lainnya.
- (3) Pemilik Kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain.
- (4) Perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memberikan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi perusahaan asuransi asing atau lembaga jaminan keuangan asing lainnya merupakan anggota dari *protection and indemnity club international*;
 - b. bagi perusahaan asuransi nasional atau lembaga jaminan keuangan nasional lainnya wajib terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebagai badan asuransi; dan
 - c. memiliki layanan laman yang dapat diakses untuk pengecekan keabsahan dokumen pertanggungan atau polis asuransi yang diterbitkan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan jaminan pertanggungan asuransi, perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga dalam penerbitan dokumen jaminan pertanggungan asuransi atau *blue card*, perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (7) Dalam hal nilai atau besaran pertanggungan yang disediakan oleh asuransi yang digunakan oleh Pemilik Kapal lebih kecil dari total biaya pertanggungan kerusakan akibat pencemaran yang ditimbulkan dari Kapal, Pemilik Kapal wajib menanggung semua biaya yang ditimbulkan untuk penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan yang disebabkan karena pencemaran di perairan yang berasal dari Kapal.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemilik Kapal yang mengangkut muatan Minyak secara curah sebanyak 2000 (dua ribu) ton atau lebih wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh Minyak yang berasal dari muatan Minyak dari Kapal nya serta wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan konvensi ganti rugi (*civil liability convention*) dan dibuktikan dengan dokumen asuransi yang mengacu pada ketentuan konvensi ganti rugi (*civil liability convention*).
- (2) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu *gross tonnage*) atau lebih wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran Minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) Kapal nya serta wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan konvensi ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (*civil liability for bunker oil pollution damage convention*) dan dibuktikan dengan dokumen asuransi yang mengacu pada ketentuan konvensi ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (*civil liability for bunker oil pollution damage convention*).
- (3) Pemilik Kapal yang mengoperasikan Kapal untuk mengangkut Bahan Cair Beracun secara curah dengan jumlah muatan 150 (seratus lima puluh) ton atau lebih wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya terhadap kerugian pihak ketiga atas terjadinya pencemaran di perairan yang berasal dari Kapal nya dan dibuktikan dengan *certificate of insurance*, dokumen pertanggungan atau polis asuransi, atau jaminan lembaga keuangan lainnya serta wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemilik Kapal yang mengangkut muatan Minyak secara curah mulai dari jumlah muatan 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ton wajib memiliki dokumen jaminan pertanggungan asuransi atas tanggung jawabnya terhadap kerugian pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya dan dibuktikan dengan *certificate of insurance*, dokumen pertanggungan atau polis asuransi, atau jaminan lembaga keuangan lainnya serta wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 100 (seratus *gross tonnage*) sampai dengan GT 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan *gross tonnage*) wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya terhadap

kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh Minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) Kapal nya dan dibuktikan dengan *certificate of insurance*, dokumen pertanggungan atau polis asuransi, atau jaminan lembaga keuangan lainnya serta wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 sisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran perairan bagi Kapal yang telah memiliki dokumen jaminan pertanggungan asuransi dari perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diterbitkan sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*);
 - b. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterbitkan sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran dari bahan bakar (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage*);
 - c. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diterbitkan sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for marine pollution damage of noxious liquid substances*);
 - d. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) diterbitkan sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*); dan
 - e. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) diterbitkan sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage*).
- (2) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan permohonan oleh Pemilik Kapal kepada Direktur Jenderal.

- (3) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan masa berlaku sesuai masa berlaku yang tercantum pada jaminan ganti rugi atau asuransi.
 - (4) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal apabila:
 - a. Sertifikat diperoleh dengan cara tidak sah; atau
 - b. Pemilik Kapal tidak melakukan pembayaran premi terhadap Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemilik Kapal wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi terhadap Kapalnya.
 - (2) Pemilik Kapal dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dari kerusakan akibat pencemaran dalam hal:
 - a. kerusakan diakibatkan oleh tindakan perang atau bencana alam;
 - b. untuk tujuan menyelamatkan jiwa manusia dalam keadaan darurat; atau
 - c. kerusakan sepenuhnya disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak ketiga.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan laporan dari syahbandar terdekat dimana Kapal mengalami kejadian.
 - (4) Dalam hal suatu kejadian melibatkan 2 (dua) atau lebih Kapal dan mengakibatkan pencemaran, maka Pemilik Kapal harus bertanggung jawab secara bersama atas semua kerusakan akibat pencemaran yang terjadi.
 - (5) Tanggung jawab secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal penyebab kejadian disebabkan hanya oleh Kapal yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Mahkamah Pelayaran.
8. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Ketentuan Manajemen Air Balas (*Ballast water*

Management) terhadap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut:

- a. dilengkapi buku catatan air balas (*ballast water record book*) dan buku rencana pengelolaan air balas (*ballast water management plan*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan untuk diketahui syahbandar pada pelabuhan setempat;
- b. menerapkan pengelolaan air balas untuk Kapal yang memiliki kapasitas air balas 1500 m³ (seribu lima ratus meter kubik) dimana pertukaran air balas hingga 95% (sembilan puluh lima persen) volume balas dengan jarak paling sedikit 25 (dua puluh lima) mil dari daratan terdekat;
- c. dalam hal huruf b tidak dilakukan maka pembuangan air balas harus melalui alat pengolah air balas;
- d. air balas yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memperhatikan ketentuan dalam pembuangan balas yaitu kurang dari 10 (sepuluh) *viable* organisme/mililiter yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) µM dan kurang dari 10 (sepuluh) *viable* organisme/mililiter dengan ukuran antara 10 (sepuluh) µM sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) µM, disamping persyaratan tersebut harus memenuhi ketentuan pembuangan dari indikator mikroba, sesuai standar kesehatan manusia sebagai berikut:
 1. *toxicogenic vibrio cholerae* (O1 dan O139) dengan kurang dari 1 (satu) unit pembentuk koloni (cfu) per 100 (seratus) mililiter atau kurang dari 1 (satu) cfu per gram (berat basah) sampel zooplankton;
 2. *escherichia coli* kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) cfu per 100 (seratus) mililiter; dan
 3. *intestinal enterococci* kurang dari 100 (seratus) cfu per 100 (seratus) mililiter;
- e. peralatan sistem manajemen air balas yang terpasang sesuai dengan huruf c harus disetujui oleh pemerintah dengan memperhatikan panduan yang dikembangkan oleh Organisasi Maritim Internasional; dan
- f. persetujuan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal atau melalui pengakuan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh administrasi negara lain yang dibuktikan dengan sertifikat persetujuan uji tipe.

9. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih yang berlayar di semua lautan wajib memenuhi ketentuan internasional mengenai penutuhan Kapal (*Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships*).
- (2) Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran GT 100 (seratus *gross tonnage*) atau lebih yang berlayar di kawasan Indonesia wajib memenuhi ketentuan penutuhan Kapal dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal berbendera Indonesia dapat diterbitkan sertifikat kesiapan penutuhan (*certificate ready for recycling*) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal sebelum dilakukan penghapusan dari daftar Kapal Indonesia.
- (4) Kapal asing yang akan ditutuh di Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesiapan penutuhan (*certificate ready for recycling*) yang diterbitkan oleh negara bendera Kapal dan selanjutnya dapat mengajukan penghapusan Kapal dari daftar Kapal pada negara bendera Kapal.
- (5) Penutuhan Kapal (*ship recycling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (6) Penutuhan Kapal (*ship recycling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan bagi Kapal yang mengalami musibah di perairan sehingga Kapal harus dipotong ditempat.

10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib memenuhi persyaratan pengendalian barang dan material berbahaya (*hazardous materials*) sebagai berikut:
 - a. Kapal tidak diperbolehkan menggunakan material berpotensi bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan untuk digunakan di Kapal;
 - b. Kapal yang akan dilakukan penutuhan harus memiliki daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*);
 - c. daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) berisi informasi jenis, jumlah, volume, dan lokasi terhadap barang berbahaya yang dilarang atau dibatasi dan berpotensi berbahaya yang digunakan di Kapal

yaitu:

1. struktur dan perlengkapan Kapal (*ship structure and equipment*) yang paling sedikit terdiri atas cat, pelapis, panel dinding, perlengkapan di geladak instalasi permesinan, dan listrik serta perpipaan;
 2. limbah operasional Kapal (*ship generated waste*) yang paling sedikit terdiri dari sampah, air bilga, muatan, sisa Minyak kotor, dan air balas; dan
 3. perbekalan Kapal (*ship store*) yang paling sedikit terdiri atas bahan bakar Minyak, CO₂, pelumas, dan gas;
- d. daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) yang ada di Kapal disiapkan oleh Pemilik Kapal untuk diverifikasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal sebelum Kapal dilakukan penutuhan;
- e. terhadap Kapal Tangki Minyak atau Kapal tangki bahan kimia (*chemical tanker*) dengan ukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih, daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d disiapkan oleh pihak ketiga atas permintaan Pemilik Kapal; dan
- f. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku dan memiliki personel yang mempunyai kualifikasi di bidang material berbahaya (*hazardous material*) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (*training certificate*) yang diadakan oleh penyelenggara pelatihan (*training*) yang diketahui oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kapal yang akan ditutuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. harus ditutuh di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang telah diberikan otorisasi penutuhan Kapal oleh Direktur Jenderal;
 - b. sebelum memasuki fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus meminimalkan jumlah sisa muatan, sisa bahan bakar Minyak, dan limbah yang tersisa di atas Kapal;
 - c. untuk Kapal Tangki Minyak apabila tiba di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) dengan isi muatan atau sisa pada tangki harus di pompa hingga dipastikan ruang muat dalam kondisi siap dan tersertifikasi aman untuk dimasuki dan untuk pekerjaan panas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan semua informasi yang tersedia terkait dengan Kapal kepada fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) untuk pengembangan rencana penutuhan Kapal (*ship*

- recycling plan*);
 - e. membuat daftar inventaris material berbahaya (*material hazardous*) yang ada di Kapal;
 - f. Kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk Kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek serta bebas dari segala bentuk sitaan;
 - g. memiliki:
 - 1. persetujuan kesiapan penutuhan Kapal untuk Kapal berbendera Indonesia yang akan ditutuh di dalam negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau organisasi yang diakui oleh Direktur Jenderal; atau
 - 2. sertifikat kesiapan penutuhan Kapal (*certificate ready for recycling*) untuk Kapal asing yang diterbitkan oleh negara bendera Kapal dan telah dihapus dari daftar negara bendera Kapal;
 - h. memiliki sertifikat kesiapan penutuhan Kapal (*certificate ready for recycling*) untuk Kapal berbendera Indonesia yang akan ditutuh di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau organisasi yang diakui oleh Direktur Jenderal; dan
 - i. dilakukan penghapusan dari daftar Kapal Indonesia setelah memiliki sertifikat kesiapan penutuhan Kapal (*certificate ready for recycling*) dimiliki dan sebelum melaksanakan penutuhan.
- (3) Pemilik Kapal wajib melaporkan kepada syahbandar sesuai lokasi tempat penutuhan Kapalnya sebelum melaksanakan penutuhan untuk dilakukan pengawasan penutuhan Kapal (*ship recycling*) oleh syahbandar setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.
11. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus membuat rencana fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facility plan/SRFP*) yang meliputi:
- a. pengendalian fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) terdiri atas:
 - 1. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus dirancang, dibangun, dan dioperasikan di tempat yang aman dan berwawasan lingkungan yang memenuhi persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup;
 - 2. untuk memastikan bahwa fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) selalu mematuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri ini maka dilakukan

- inspeksi, pemantauan, dan penegakan hukum termasuk dalam bentuk skema audit yang akan dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan
3. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang akan melakukan kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*) harus memiliki otorisasi penutuhan Kapal (*ship recycling*) yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
- b. pencegahan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan sebagai berikut:
1. mencegah ledakan, kebakaran, dan kondisi tidak aman lainnya dengan memastikan prosedur kerja yang aman untuk pekerjaan panas ditetapkan, dipelihara, dan dipantau di seluruh kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*);
 2. mencegah bahaya dari atmosfer berbahaya dan kondisi tidak aman lainnya dengan memastikan bahwa kondisi dan prosedur *safe-for-entry* ditetapkan, dipelihara, dan dimonitor di ruang Kapal, termasuk ruang terbatas dan ruang tertutup di seluruh kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*);
 3. mencegah kecelakaan lain, penyakit akibat kerja dan cedera, atau dampak buruk lainnya pada kesehatan manusia dan lingkungan; dan
 4. mencegah tumpahan atau emisi di seluruh penutuhan Kapal (*ship recycling*) yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- c. manajemen material berbahaya yang aman dan ramah lingkungan sebagai berikut:
1. meminimalkan jumlah sisa muatan, bahan bakar Minyak dan pelumas, bahan kimia, dan limbah yang ada di atas Kapal;
 2. tangki muatan dan ruang pompa muatan pada Kapal Tangki Minyak harus dalam kondisi aman untuk dimasuki (*safe for entry*) dan aman untuk pekerjaan panas (*safe for hot work*);
 3. menyediakan semua informasi kepada fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) untuk merancang rencana penutuhan Kapal (*ship recycling plan*) termasuk daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) yang ada di Kapal;
 4. dalam hal fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) tidak memiliki peralatan pengelolaan limbah dan/atau sampah, maka limbah dan/atau sampah yang ada di atas Kapal harus dibuang pada

- pelabuhan terakhir sebelum diserahkan ke fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*);
5. memastikan bahwa cairan yang potensial berbahaya dari Kapal sudah dikeringkan di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*); dan
 6. memastikan bahwa air balas Kapal telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional;
- d. material berbahaya (*hazardous material*) atau zat yang dapat beresiko mengganggu kesehatan, keamanan, properti, dan lingkungan antara lain:
1. mudah meledak:
 - a) zat dan bahan yang memiliki bahaya ledakan besar;
 - b) zat dan bahan yang memiliki *projection hazard* yang besar namun bukan merupakan bahaya ledakan besar (*blast* atau *project hazard*) merupakan bahaya yang disebabkan oleh terlemparnya bagian tertentu berbentuk padat akibat dari ledakan;
 - c) zat dan bahan yang memiliki bahaya kebakaran (*fire hazard*) dan bahaya ledakan kecil atau proyektil yang kecil atau keduanya;
 - d) zat dan bahan yang tidak mempunyai bahaya signifikan, hanya bahaya kecil dalam hal pengapian atau inisiasi dengan efek apapun;
 - e) zat yang sangat sensitif yang memiliki bahaya ledakan yang besar; dan
 - f) partikel sangat sensitif yang tidak memiliki bahaya ledakan besar;
 2. gas mampat, gas cair, dan gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu dengan subdivisi:
 - a) gas yang mudah terbakar;
 - b) gas yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun;
 - c) gas beracun; dan
 - d) bahan gas yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain gas oksigen, gas karbondioksida, dan aerosol;
 3. cairan mudah menyala seperti cairan, campuran cairan, atau cairan yang mengandung padatan dalam larutan atau suspensi yang mengeluarkan uap yang mudah terbakar memiliki titik nyala pada suhu tidak lebih dari 60°C-65°C (enam puluh derajat celsius sampai dengan enam

- puluh lima derajat celsius) antara lain aceton, cat, bensin, dan parfum;
4. zat padat mudah terbakar dikarenakan gesekan, tekanan, panas, dan kontak dengan air dengan subdivisi:
 - a) zat padat yang mudah terbakar;
 - b) zat yang dapat terbakar dengan spontan;
 - c) zat yang dapat mengeluarkan gas mudah terbakar saat kontak dengan air; dan
 - d) yang termasuk di dalamnya meliputi sulfur, logam, alkali, dan karbon aktif;
 5. zat yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran yang umumnya menghasilkan oksigen sebagai hasil dari reaksi kimia redoks dengan subdivisi:
 - a) zat pengoksidasi;
 - b) peroksida organik; dan
 - c) zat atau bahannya termasuk hidrogen peroksida, potasium permanganat, sodium nitrat, amonium nitrat, *fertilizer*, dan oksigen generator;
 6. bahan beracun dan mudah menular yang dapat menyebabkan kematian dengan subdivisi:
 - a) zat beracun;
 - b) zat infeksi; dan
 - c) zat atau bahan antara lain sianida, timbal, phenol, pestisida, dan sampel biologi;
 7. bahan radio aktif yang berbahaya bagi manusia dengan subdivisi radioaktif material seperti uranium dan batuan radioaktif;
 8. bahan korosif yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit seperti asam sulfat, basa kuat/natrium hidroksida, dan air aki; dan
 9. barang bahan lainnya dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk dalam delapan kelas di atas meliputi zinc anoda, baterai litium, mesin diesel, air bilga, dan air balas;
- e. kesiapan dan tanggap darurat:
1. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus menetapkan dan memelihara keadaan kesiapsiagaan darurat dan rencana respon;
 2. rencana penutuhan Kapal (*ship recycling plan*) harus dibuat dengan memperhatikan lokasi dan lingkungan fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) dan harus mempertimbangkan ukuran dan sifat dari

kegiatan yang terkait dengan setiap operasi penutuhan Kapal meliputi:

- a) memastikan bahwa peralatan dan prosedur yang diperlukan harus diikuti dalam kasus keadaan darurat sudah ada dan latihan dilakukan secara teratur;
 - b) memastikan bahwa informasi yang diperlukan, komunikasi internal, dan koordinasi disediakan untuk melindungi semua orang dan lingkungan dalam hal terjadi darurat di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*);
 - c) menyediakan informasi kepada instansi setempat yang terkait;
 - d) menyediakan pertolongan pertama dan bantuan medis, pemadam kebakaran, dan evakuasi semua orang di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*); dan
 - e) menyediakan informasi dan pelatihan yang relevan untuk semua pekerja fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) di semua tingkatan dan sesuai dengan kompetensinya, termasuk latihan berkala dalam prosedur pencegahan, persiapan, dan tanggap darurat;
- f. keselamatan dan pelatihan pekerja:
1. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus menyediakan tindakan terukur untuk keselamatan pekerja antara lain:
 - a) memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan penggunaan peralatan pelindung diri dan pakaian yang dibutuhkan untuk semua kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*);
 - b) memastikan bahwa program pelatihan disediakan agar pekerja dapat dengan aman melakukan semua kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*); dan
 - c) memastikan bahwa semua pekerja di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) telah diberi pelatihan dan pengenalan yang tepat sebelum melakukan kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*);
 2. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) harus menyediakan dan memastikan penggunaan peralatan pelindung diri untuk kegiatan yang membutuhkan penggunaan peralatan

tersebut termasuk pelindung untuk:

- a) kepala;
 - b) wajah dan mata;
 - c) tangan dan kaki;
 - d) pernapasan;
 - e) pendengaran;
 - f) kontaminasi radioaktif; dan
 - g) risiko jatuh;
3. Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) dapat bekerja sama dalam menyediakan pelatihan pekerja dan program pelatihan yang dilaksanakan yaitu:
- a) mencakup semua pekerja termasuk personel kontraktor dan karyawan di fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*);
 - b) dilakukan oleh orang yang kompeten;
 - c) menyediakan pelatihan awal dan penyegaran pada interval yang sesuai;
 - d) termasuk evaluasi peserta atas pemahaman dan retensi mereka terhadap latihan;
 - e) ditinjau secara berkala serta dimodifikasi seperlunya; dan
 - f) didokumentasikan;
- g. pelaporan insiden, kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan efek kronis:
1. fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang telah diberikan otorisasi oleh Direktur Jenderal wajib melapor kepada Direktur Jenderal setiap insiden, kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau efek kronis yang menyebabkan, atau dengan potensi penyebab, risiko terhadap keselamatan pekerja, kesehatan manusia serta lingkungan; dan
 2. laporan harus memuat uraian tentang kejadian, kecelakaan, penyakit akibat kerja atau efek kronis, penyebab, tindakan respons yang diambil dan konsekuensi serta tindakan korektif yang diambil.
- (2) Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang akan melakukan kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*) selain memiliki rencana fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facility plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya kebakaran, ledakan, dan memastikan ruang di Kapal aman untuk dimasuki dan aman untuk pekerjaan panas;
 - b. memiliki peralatan perlindungan diri antara lain helm keselamatan, pelindung muka dan mata, sepatu keselamatan, sarung tangan, pelindung pernapasan, penutup telinga,

- pelindung dari radiasi, sabuk keselamatan, dan pakaian kerja yang sesuai;
- c. menetapkan sistem manajemen, prosedur, pedoman, dan teknik yang tidak menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja serta mencegah terjadinya pencemaran, dan mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh penutuhan Kapal (*ship recycling*);
 - d. memiliki tempat penampungan terhadap sisa limbah dan pemisahan dari bahan penutuhan pada Kapal yang akan ditutuh; dan
 - e. memenuhi pemeriksaan lokasi (*site inspection*) yang terarah pada keselamatan pekerja, perlindungan pekerja, dan lingkungan.
- (3) Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dokumen otorisasi untuk melaksanakan penutuhan kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Dokumen otorisasi untuk melaksanakan penutuhan Kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

12. Pasal 54 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) ketika bersiap menerima Kapal untuk ditutuh harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada syahbandar disertai dengan data dan informasi Kapal sebagai berikut:
- a. nama negara bendera kebangsaan Kapal;
 - b. tanggal saat Kapal terdaftar di negara tersebut;
 - c. nomor identifikasi Kapal (nomor IMO dan *call sign*);
 - d. tanda pendaftaran Kapal;
 - e. tipe Kapal;
 - f. pelabuhan tempat Kapal terdaftar;
 - g. nama dan alamat Pemilik Kapal;
 - h. nama badan klasifikasi dimana Kapal didaftarkan;
 - i. keterangan utama Kapal meliputi:
 - 1. panjang keseluruhan (*Length Overall/LOA*);
 - 2. lebar (*breadth*);
 - 3. dalam (*depth*);
 - 4. tonase kotor (*gross tonnage/GT*) dan tonase

- bersih (*net tonnage/NT*); dan
5. jenis dan daya mesin;
- j. daftar inventarisasi material berbahaya; dan
- k. rencana penutuhan Kapal (*ship recycling plan*) yang menyebutkan waktu dan lokasi kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*).
- (2) Fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) melakukan penutuhan Kapal yang telah memperoleh sertifikat atau persetujuan kesiapan penutuhan Kapal dan dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan Kapal telah dihapus dari tempat Kapal terdaftar (*deletion*).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) syahbandar melakukan pengawasan kegiatan penutuhan Kapal (*ship recycling*).
- (4) Dalam hal sebagian atau seluruh penutuhan Kapal (*ship recycling*) selesai dilakukan sesuai dengan persyaratan, maka fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*) mengeluarkan pernyataan penyelesaian (*statement of completion*) dan dilaporkan kepada syahbandar.
- (5) Untuk Kapal asing, pernyataan penyelesaian (*statement of completion*) diberikan kepada syahbandar dan administrator sesuai bendera Kapal.
- (6) Pernyataan penyelesaian (*statement of completion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus sesuai dengan rencana penutuhan Kapal (*ship recycling plan*) dan pencegahan dampak buruk pada kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
- (7) Rencana penutuhan Kapal (*ship recycling plan*) sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuat sebelum pekerjaan penutuhan kapal dilakukan yang paling sedikit memuat:
- a. informasi dari data kepemilikan Kapal yang dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - b. informasi untuk masuk di dalam ruang yang berbahaya, panas serta bagaimana jenis dan jumlah dari bahan berbahaya termasuk yang diidentifikasi ke dalam daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) yang akan dikerjakan;
 - c. potensi bahaya pada keselamatan pekerja yang mungkin timbul selama proses penutuhan Kapal (*ship recycling*); dan
 - d. tempat fasilitas penutuhan Kapal (*ship recycling facilities*).

14. Pasal 63 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemilik Kapal mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat, pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*), surat persetujuan, atau surat keterangan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh Minyak (*international oil pollution prevention certificate*) sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh Bahan Cair Beracun secara curah (*international pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk*) sesuai format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran (*international sewage pollution prevention certificate*) sesuai format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (*international air pollution prevention certificate*) sesuai format contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara dari mesin (*engine international air pollution prevention certificate/EIAPPC*) sesuai format contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan sertifikat internasional efisiensi energi (*international energy efficiency certificate/IEEC*) dari Kapal sesuai format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. sertifikat nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (*national pollution prevention certificate*) sesuai format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

- Menteri ini;
- f. sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) sesuai format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak bahan bakar (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage*) sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) sesuai format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage*) sesuai format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran oleh bahan cair beracun (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for marine pollution damage of noxious liquid substances*) sesuai format contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. sertifikat sistem anti teritip (*anti-fouling system certificate*), catatan sistem anti teritip (*record of anti-fouling systems*), dan pengukuhan untuk catatan sistem anti teritip (*endorsement of the record of anti-fouling system*) sesuai format contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - l. sertifikat nasional sistem anti teritip (*national anti-fouling system certificate*), catatan nasional sistem anti teritip (*record of national anti-fouling system*), dan pengukuhan untuk catatan nasional sistem anti teritip (*endorsement of the record of national antifouling system*) sesuai format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. sertifikat internasional manajemen air balas (*international ballast water management certificate*) sesuai format contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - n. sertifikat nasional manajemen air balas (*national ballast water management certificate*) sesuai format contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - o. sertifikat internasional inventaris material berbahaya (*international certificate on inventory of hazardous materials*) sesuai format contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - p. sertifikat nasional inventaris material berbahaya (*national certificate on inventory of hazardous materials*) sesuai format contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - q. sertifikat internasional kesiapan penutuhan (*international ready for recycling certificate*) sesuai format contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - r. sertifikat nasional kesiapan penutuhan (*national ready for recycling certificate*) sesuai format contoh 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pernyataan kepatuhan pelaporan konsumsi Minyak bahan bakar (*statement of compliance-fuel oil consumption reporting*) sesuai format contoh 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) dan catatan pernyataan pemenuhan Standar Daya Tahan Pelindung Anti Karat (*record of statement of compliance performance standard for protective coating*), sesuai format contoh 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. pernyataan pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (*statement of compliance for ship condition assessment scheme/CAS*) sesuai format contoh 28 dan contoh 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan Kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) sesuai format contoh 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan (*letter of compliance for prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form*) sesuai format contoh 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan (*letter of compliance for prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada syahbandar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan/atau pemeriksaan fisik Kapal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, syahbandar menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Pemohon menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi syahbandar menerbitkan surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan (*letter of compliance for prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form*).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 24 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN MARITIM

Contoh 1

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT PERSETUJUAN TIPE UNTUK SISTEM MANAJEMEN AIR BALAS
TYPE APPROVAL CERTIFICATE OF BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM
No.....

Dengan ini menyatakan bahwa sistem manajemen air balas yang tercantum dibawah ini, telah diperiksa dan diuji sesuai dengan persyaratan dari spesifikasi yang terkandung dalam Kode Persetujuan Sistem Manajemen Air Balas (Resolusi MEPC 300(72). Sertifikat ini hanya berlaku untuk sistem manajemen air balas yang dirujuk di bawah ini.

This is to certify that the ballast water management system listed below has been examined and tested in accordance with the requirements of the specifications contained in the Code for Approval of Ballast Water Management Systems (resolution MEPC.300(72)). This certificate is valid only for the ballast water management system referred to below.

Nama sistem manajemen air balas:
Name of ballast water management system
Sistem manajemen air balas dibuat oleh:
Ballast water management system manufactured by:
dibawah penunjuk dan tipe model :
under type and model designation (s)
dan menggabungkan
and incorporating
Peralatan/gambar perakitan No.: tanggal:
to equipment/ assembly drawing No. date:
peralatan lain dibuat oleh:
Other equipment manufactured by:
Peralatan/gambar perakitan No.: tanggal:
to equipment/ assembly drawing No. date:
kapasitas pengolahan (m³/jam):
Treatment rated capacity (m³/h)

Salinan Sertifikat Persetujuan Jenis ini, harus dibawa ke atas kapal yang dilengkapi dengan sistem manajemen air balas ini, untuk pemeriksaan di atas kapal. Jika Sertifikat Persetujuan Tipe diterbitkan berdasarkan persetujuan oleh Administrasi lain, referensi terhadap Sertifikat Persetujuan Tipe tersebut harus dibuat.

A copy of this Type Approval Certificate, should be carried on board a ship fitted with this ballast water management system, for inspection on board the ship. If the Type Approval Certificate is issued based on approval by another Administration, reference to that Type Approval Certificate shall be made.

Persyaratan Pembatasan Operasi yang diberlakukan dijelaskan dalam dokumen ini.
Limiting Operating Conditions imposed are described in this document.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan.....
This certificate is valid until.....

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at Date of issue

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 3

REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT PERSETUJUAN TIPE UNTUK 15 PPM BILGE SEPARATOR
CERTIFICATE OF TYPE APPROVAL FOR 15 PPM BILGE SEPARATOR

No.....

Dengan ini menyatakan bahwa Bilge Separator 15 ppm, terdiri dari peralatan yang tercantum dibawah ini, telah diperiksa dan diuji sesuai dengan persyaratan dari spesifikasi yang tercantum dalam Bagian 1 dari lampiran pedoman dan spesifikasi yang terkandung dalam resolusi IMO MEPC 107 (49) Sertifikat ini hanya berlaku untuk bilge Separator 15 ppm sebagaimana dimaksud dibawah ini

This is that the 15 ppm Bilge Separator, Comprising the equipment listed below, has been examined and tested in accordance with the requirements of the specifications contained in part 1 of the annex to the Guidelines and Specifications contained in IMO resolution MEPC.107 (49). This Certificate is valid only for the 15 ppm bilge Separator referred to below

Bilge Separator 15 ppm disediakan oleh
15 ppm Bilge Separator supplied by
Tipe dan Model
Under type and model designation
dan digabungkan:
and incorporating:
Bilge Separator 15 ppm dibuat oleh
15 ppm Bilge Separator manufactured by
Coalescer dibuat oleh
Coalescer manufactured by
Gambar Spesifikasi / Perakitan No
to specification/assembly drawing No
Filter dibuat dengan cara lain
Filters manufactured by other means
Gambar Spesifikasi / Perakitan No
to specification/assembly drawing No
Cara lain
Other means
Gambar Spesifikasi / Perakitan No
to specification/assembly drawing No
Peralatan kontrol dibuat oleh
Control equipment manufactured by
Gambar Spesifikasi / Perakitan No
to specification/assembly drawing No
Kapasitas pompa suplai.....m³/h.....Motor kW rating.....KW.....
Supply pump capacity.....m³/h.....Motor kW rating.....kW.....
Keluaran maksimal dari sistem m³/h.....
Maximum throughput of system m³/h.....
Jika pompa umpan integral tidak dipasang, maka metode yang diusulkan untuk memastikan keluaran maksimum tidak melebihi
If integral feed pump is not fitted state method proposed for ensuring maximum throughput of system is not exceeded
Salinan Sertifikat ini diwajibkan berada diatas kapal dengan peralatan yang telah terpasang.
A copy of this Certificate should be carried aboard a vessel fitted with this Separator at all times.
Pembatasan persyaratan yang diberlakukan.....
Limiting conditions imposed.....
Tanggal pengujian dan hasilnya disertakan dalam lampiran.
Test date and results attached in the appendix.
Diterbitkan di
Issued at
Pada tanggal
Date of issue

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

www.peraturan.go.id

Contoh 4

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT PERSETUJUAN JENIS UNTUK PERALATAN PENGOLAHAN KOTORAN
CERTIFICATE OF TYPE APPROVAL FOR SEWAGE TREATMENT PLANT

Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa Instalasi Pengolahan kotoran, Jenis, memiliki desain kapasitas beban hidrolis sebesar meter kubik per hari, (m^3 /hari), muatan organik kg per hari Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan desain yang ditunjukkan pada Gambar No. diproduksi oleh

This is to certify that the Sewage Treatment Plant, Type having a designed hydraulic loading of cubic metres per day, (m^3 /day), an organic loading of kg per day Biochemical Oxygen Demand (BOD) and of the design shown on Drawings No. manufactured by

telah diperiksa dan diuji secara memuaskan sesuai dengan resolusi Organisasi Maritim Internasional MEPC.227 (64) untuk memenuhi persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan 9.1.1 dari Lampiran IV Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973/78 sebagaimana diubah dengan resolusi MEPC.115 (51) dan MEPC.200(62).

has been examined and satisfactorily tested in accordance with the International Maritime Organization resolution MEPC.227(64) to meet the operational requirements referred to in regulation 9.1.1 and 9.2.1 of MARPOL Annex IV of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 1978 and 1997 Protocols (as amended by resolutions MEPC.115(51) and MEPC.200(62)).

Pengujian di peralatan pengolahan kotoran telah dilakukan
di darat pada*
di kapal pada*
dan selesai pada

*The tests on the sewage treatment plant were carried out
ashore at*
onboard at
and completed on*

Peralatan pengolahan kotoran diuji dan menghasilkan limbah, setelah dianalisis, menghasilkan

The sewage treatment plant was tested and produced an effluent which, on analysis, produces:

- (i) rata-rata ukuran geometris tidak lebih dari 100 koliform termotoleran/100 ml;
a geometric mean of no more than 100 thermotolerant coliforms/100 ml;
- (ii) rata-rata geometrik dari total padatan tersuspensi 35 mg/l jika diuji di darat atau total padatan tersuspensi maksimum tidak melebihi 35 ditambah x mg/l untuk air ambien yang digunakan untuk tujuan pembilasan jika diuji di atas kapal;
a geometric mean of total suspended solids of 35 mg/l if tested ashore or the maximum total suspended solids not exceeding 35 plus x mg/l for the ambient water used for flushing purposes if tested on board;
- (iii) rata-rata ukuran geometrik Biochemical Oxygen Demand 5 hari (BOD₅) tidak lebih dari 25 mg/l;
a geometric mean of 5-day Biochemical Oxygen Demand (BOD₅) of no more than 25 mg/l;
- (iv) rata-rata ukuran geometris Chemical Oxygen Demand tidak lebih dari 125 mg/l;
a geometric mean of Chemical Oxygen Demand of no more than 125 mg/l;
- (v) pH limbah antara 6 dan 8,5.
pH of the effluent is between 6 and 8.5.
- (vi) rata-rata ukuran geometris total Nitrogen tidak lebih dari 20 Qi/Qe mg/l atau sedikitnya berkurang 70%;
a geometric mean of total nitrogen of no more than 20 Qi/Qe mg/l or at least 70 percent reduction; and

(vii) rata-rata ukuran geometris total phosphorus tidak lebih dari 1.0 Qi/Qe mg/l atau sedikitnya berkurang 80%;
a geometric mean of total phosphorus of no more than 1.0 Qi/Qe mg/l or at least 80 percent reduction; and

Administrasi yakin bahwa peralatan pengolahan kotoran dapat beroperasi pada sudut kemiringan 22,5° dalam bidang apapun dari posisi operasi normal.

The Administration confirm that the sewage treatment plant can operate at angles of inclination of 22.5° in any plane from the normal operating position.

Rincian pengujian dan hasil yang diperoleh ditampilkan pada Lampiran Sertifikat ini.

Details of the tests and the results obtained are shown on the Appendix to this Certificate.

Plat atau label tahan lama yang berisi data nama pabrikan, jenis dan nomor seri, kapasitas hidrolis dan tanggal pembuatan harus dipasang pada setiap instalasi pengolahan kotoran.

A plate or durable label containing data of the manufacturer's name, type and serial numbers, hydraulic loading and date of manufacture is to be fitted on each sewage treatment plant.

Salinan Sertifikat ini harus berada di setiap kapal yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan kotoran yang dijelaskan di atas

A copy of this Certificate shall be carried on board any ship equipped with the above described sewage treatment plant.

Diterbitkan di
Issued at

Pada tanggal
Date of issue

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 5

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SERTIFIKAT INSINERATOR DI ATAS KAPAL
CERTIFICATE OF SHIPBOARD INCINERATOR
No.....

SERTIFIKAT PERSETUJUAN UNTUK INSINERATOR DI ATAS KAPAL DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 1.500 KW
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SHIPBOARD INCINERATORS
WITH CAPACITIES OF UP TO 1,500 KW

Dengan ini menyatakan bahwa insinerator diatas kapal tersebut telah diperiksa dan diuji sesuai dengan Standar Insinerator Kapal untuk pembuangan limbah yang dihasilkan oleh kapal, sebagaimana diubah dengan resolusi MEPC.244(66), dan yang dipersyaratkan pada peraturan 16.6.1 MARPOL Annex VI.
This is to certify that the shipboard incinerator listed has been examined and tested in accordance with the Standard for Shipboard Incinerators for disposing of ship-generated waste, as amended by resolution MEPC.244(66), and as required by regulation 16.6.1 of MARPOL Annex VI.

Insinerator dibuat oleh
Incinerator manufactured by
Gaya, jenis atau model insinerator*
*Style, type or model for the incinerator**
Kapasitas maksimal kW or kcal/h
Max. capacity kg/h of specified waste
..... kg/h per burner
Rata-rata O² di ruang pembakaran %
O₂ Average in combustion chamber/zone
Rata-rata CO di cerobong gas mg/MJ
CO Average in flue gas
Rata-rata jumlah jelaga Bacharach or ringelman
Soot number average
Temperatur rata-rata pada cerobong gas ruang pembakaran °C
Combustion chamber flue gas outlet temperature average
Jumlah dari komponen yang tidak terbakar dalam bentuk debu %
Amount of unburned components in ashes
dari berat (% by weight)

Salinan sertifikat ini harus dibawa ke atas kapal yang dilengkapi dengan peralatan ini setiap saat.
A copy of this certificate should be carried on board a vessel fitted with this equipment at all times.

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at *Date of issue*

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 6



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DAN TELAH DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA DISEBUT "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the international Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Bobot Mati Deadweight of ship (tonnes) ^f	Nomor IMO (IMO Number) ^g

JENIS KAPAL : *
Type of ship

Kapal tangki minyak
Oil tanker
Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan berdasarkan aturan 2.2 annex I Konvensi*
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention
Kapal selain dari pada yang disebutkan diatas*
Ship other than any of the above

DENGAN INI MENYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 6 Annex I Konvensi ; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 6 of Annex I of the convention ; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal serta keadaanya dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex I Konvensi ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, rangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan

This Certificate is valid until
Dengan Kewajiban Menjalani Pemeriksaan-Pemeriksaan Sesuai Dengan Aturan 6 Annex I Konvensi ini.

subject to surveys in accordance with regulation 6 of Annex I of the Convention.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat

Completion date of survey on which this certificate is based

Dikeluarkan Di :
Issued at
Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

* Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Aturan 6 Annex I dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation of 6 of Annex I of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Formular of
Form : A

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK KAPAL
SELAIN DARI KAPAL TANGKI MINYAK
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIP OTHER THAN OIL TANKERS

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.
Dalam kaitan dengan ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya mengacu kepada "konvensi").
In respect of provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP

1.1. Nama kapal
Name of Ship

1.2. Angka atau huruf pengenal
Distinctive numbers of letters

1.3. Pelabuhan pendaftaran
Port of registry

1.4. Tonase kotor
Gross Tonnage

1.5. Tanggal pembangunan
Date of build

1.5.1. Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract

1.5.2. Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction

1.5.3. Tanggal penyerahan
Date of delivery

1.6. Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable).

1.6.1. Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

1.6.2. Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced

1.6.3. Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion

1.7. Kapal itu telah diakui oleh pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum 31 Desember 1979" menurut aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak diduga waktu penyerahan. ☐
The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery

Catatan
Remark
Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan" atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan "tidak dapat digunakan" sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.

www.peraturan.go.id

2.

PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK (ATURAN 16 DAN 14).

EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 16 AND 14)

2.1.

Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak
Carriage of ballast water in oil fuel tanks

☐

2.1.1

Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal.
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

☐

2.2.

Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
Type of oil filtering equipment fitted:

☐

2.2.1.

Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6)
Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 14.6)

☐

2.2.2.

Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7).
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7)

☐

2.3.

Standar-standar yang disetujui
Approval standards

☐

2.3.1.

Perlengkapan pemisah/penyaring
The separating/filtering equipment

☐

1.

yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)

☐

2.

yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33)

☐

3.

yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 107 (49)
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)

☐

4.

yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233(VII)
has been approved in accordance with Resolution A.233(VII)

☐

5.

yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII).
has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A. 233 (VII).

☐

6.

belum disetujui
has not been approved

☐

2.3.2

Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI)
The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI)

☐

2.3.3

Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter:

☐

1.

yang telah disetujui sesuai resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with resolution A. 393 (X)

☐

2.

yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)

☐

3.

yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 107 (49)
has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)

☐

2.4.

Debit maksimum sistem adalah m³/jam
Maximum throughput of the system is m³/h

- 2.5. **Pengecualian terhadap Aturan 14**
Waiver of regulation 14
- 2.5.1. Kapal ini dikecualikan dari persyaratan Aturan 14.1 dan 14.2 sesuai dengan Aturan 14.5.
The requirement of regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect of the accordance with Regulation 14.5 ☐
- 2.5.1.1 Kapal ini semata-mata digunakan pada pelayaran dalam daerah khusus :
The ship is engaged exclusively on voyages within special area (s) : ☐
- 2.5.1.2 Kapal ini disahkan dalam *International Code of Safety* untuk Kapal berkecepatan tinggi dan terikat dalam jadwal tidak lebih dari 24 jam
The ship is certified under the International Code of Safety for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours ☐
- 2.5.2. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sbb:
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows : ☐

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari.... Ke...) <i>Frame (From _ to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>m ³			

- 2A.1 Kapal memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan 12A dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the requirement of :
- Ayat 6 dan salah satu, 7 atau 8 (Konstruksi lambung ganda.....
Paragraph 6 and either 7 or 8 (double hull construction) ☐
- Ayat 11 (Kejadian tumpahnya minyak bahan bakar tanpa disengaja).....
Paragraph 11 (accidental oil fuel outflow performance) ☐
- 2A.2 Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan peraturan 12A.....
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 12A ☐
- 3 **Sarana penampungan dan pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) (aturan 12) dan tangki penampungan air bilga yang berminyak / mengandung minyak**
Means for retention and disposal of oil residues(sludge) (regulation 12) and oily bilge water holding tank(s)
- 3.1. Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa / residu minyak (lumpur) untuk penampungan sisa / residu minyak (lumpur) diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari... Ke...) <i>Frame (From _ to _)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>			m ³

- 3.2. Sarana untuk pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur ;
Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:
- 3.2.1. Incinerator untuk minyak residu, kapasitas maksimal.....kW atau kcal/tjam ☐
(coret yang tidak perlu)
Incinerator for oil residues,maximum capacity kW or kcal/t (delete as appropriate)
- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu (lumpur)
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)
- 3.2.3. Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan..... ☐
Other acceptable means, state which
- 3.3. Kapal inidilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung airbilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading Dari ke <i>Frame From _ to _</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total..... m ³ <i>Total Volume</i>			

4. **SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (ATURAN 13)**
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standar memenuhi Aturan 13. ☐
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in accordance with regulation 13.

5. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 37)
SHIPBOARD OIL/MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 37).

- 5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi Aturan 37.
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37. ☐
- 5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi Aturan 37.3.
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.3. ☐

6 PEMBEBASAN
EXEMPTION

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan Bab 3 Annex I Konvensi sesuai dengan aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam paragraph dari catatan ini
Exemption have been granted by the Administration from the requirements of Chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s) of this record. ☐

7 PADANAN (ATURAN 5)
EQUIVALENT (REGULATION 5)

- 7.1 Padanan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam paragraph (s) dari catatan ini.
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) of this record. ☐

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Issued at
date of issue

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Ob. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Formulir B
Form 18

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK KAPAL
TANGKI MINYAK
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS.

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan
Pencemaran dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978
*In Respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto(hereinafter
referred to as "the Convention").*

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP:

1.1 Nama kapal
Name of ship

1.2 Angka atau huruf pengenal
Distinctive number or letters

1.3 Pelabuhan pendaftaran
Port of registry

1.4 Tonase kotor
Gross tonnage

1.5 Kapasitas angkut dari kapal
Carrying capacity of ship

1.6 Bobot mati kapal (Aturan 1.23)
Deadweight of ship (tonnes) (Regulation 1.23)

1.7 Panjang kapal (Aturan 1.19)
Length of ship (m) (Regulation 1.19)

1.8 Tanggal pembangunan
Date of build

1.8.1 Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract

1.8.2 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang
serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction

1.8.3 Tanggal penyerahan
Date of delivery

1.9 Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable)

1.9.1 Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

Catatan
Remark.
Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan memasukkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan atau
tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not
applicable" as appropriate.

www.peraturan.go.id

- 1.9.2 Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced
- 1.9.3 Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion
- 1.9.4 Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga
Unforeseen delay in delivery
- 1.10 Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga
Unforeseen delay in delivery
- 1.10.1 Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1979" sesuai Aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery. ☐
- 1.10.2 Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal tangki minyak yang diserahkan pada atau sebelum tanggal 1 Juni 1982" sesuai Aturan 1.28.3 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship has been accepted by the Administration as an "oil tanker delivered on or before 1 June 1982" under regulation 1.28.3 due to unforeseen delay in delivery. ☐
- 1.10.3 Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Aturan 26 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship is not required to comply with the provisions of regulation 26 due to unforeseen delay in delivery. ☐
- 1.11 Jenis kapal :
Type of ship
- 1.11.1 Kapal tangki minyak mentah
Crude oil tanker ☐
- 1.11.2 Pengangkut hasil olahan
Product carrier ☐
- 1.11.3 Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat sebagaimana dimaksud dalam Aturan 20.2 atau minyak pelumas Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to in regulation 20.2 or lubricating oil ☐
- 1.11.4 Kapal minyak mentah / pengangkut hasil olahan
Crude oil / product carrier ☐
- 1.11.5 Pengangkut kombinasi
Combination carrier ☐
- 1.11.6 Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan tunduk dibawah Aturan 2.2 Annex I dari Konvensi.
Ship other than an oil tanker, with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention. ☐
- 1.11.7 Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan yang termasuk dalam Aturan 2.4
Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to in regulation 2.4 ☐
- 1.11.8 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan.
The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued. ☐
- 1.11.9 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐

The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "Crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP certificate has also been issued.

2 PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA-BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI-TANGKI BAHAN BAKAR (ATURAN 16 DAN 14).
EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 16 AND 14)

- 2.1. Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak.
Carriage of ballast water in oil fuel tank;
- 2.1.1. Kapal boleh membawa air balas dalam tangki-tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal.
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks.
- 2.2. Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
Type of oil filtering equipment fitted.
- 2.2.1. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6).
Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 14.6).
- 2.2.2. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alarm dan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7).
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7).
- 2.3. Standar-standar yang disetujui
Approval standards :
- 2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring:
The separating/filtering equipment
1. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X)
Has been approved in accordance with resolution A.393 (X).
2. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 60 (33)
Has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)
3. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC. 107 (49).
Has been approved in accordance with resolution MEPC. 107 (49)
4. Telah disetujui sesuai dengan resolusi A. 233 (VII).
Has been approved in accordance with resolution A.233 (VII).
5. Telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII).
Has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A.233 (VII).
6. Belum disetujui
Has not been approved.
- 2.3.2. Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A.444 (XI)
The process unit has been approved in accordance with resolution A.444 (XI)
- 2.3.3. Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter.
1. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X).
Has been approved in accordance with resolution A.393 (X).
2. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 60 (33).
Has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)
3. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 107 (49).
Has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)
- 2.4. Debit maksimum sistem adalah m³/jam
Maximum throughput of the system is:..... m³/h

2.5.3 Sebagai pengganti tangki penampungan kapal dilengkapi dengan tata susunan untuk memindahkan air bilga ke tangki endap. ☐

In lieu of the holding tank(s) the ship is provided with arrangements to transfer bilge water to the slop tank.

4. SAMPUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (ATURAN 13)
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga pemersinan dan tangki sludge ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standar memenuhi Aturan 13.
- The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in compliance with regulation 13.*

5. KONSTRUKSI (ATURAN 18, 19, 20, 23, 26, 27 DAN 28)
CONSTRUCTION (REGULATION 18, 19, 20, 23, 26, 27 AND 28)

- 5.1. Sesuai dengan ketentuan aturan 18, kapal.
In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is :
- 5.1.1. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT, PL dan COW.
Required to be provided with SBT, PL and COW.
- 5.1.2. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan PL.
Required to be provided with SBT and PL.
- 5.1.3. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT.
Required to be provided with SBT.
- 5.1.4. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW.
Required to be provided with SBT or COW.
- 5.1.5. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT.
Required to be provided with SBT or CBT.
- 5.1.6. Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari aturan 18.
Not required to comply with the requirements of regulation 18.
- 5.2. Tangki Tolakbara Terpisah (SBT)
Segregated Ballast Tanks (SBT).
- 5.2.1. Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan aturan 18.
The ship is provided with SBT in compliance with regulation 18.
- 5.2.2. Kapal ini dilengkapi dengan SBT, sesuai dengan Aturan 18, yang ditempatkan pada lokasi lindung sesuai dengan Aturan 18.12 sampai 18.15.
The ship provided with SBT in compliance with regulation 18, which are arranged in Protective Location (PL) in compliance with regulation 18.12 to 18.15.
- 5.2.3. SBT dibagi-bagi sebagai berikut ;
SBT are distributed as follows;

Tangki Tank	Isi Volume (m^3)	Tangki Tank	Isi Volume (m^3)
		Total isi :	
		Total volume	(m^3)

- 5.3. Tangki Balas/Balas Bersih (CBT) :
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT)
- 5.3.1. Kapal ini dilengkapi dengan CBT sesuai dengan Aturan 18.8, dan dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan. ☐
The ship is provided with CBT in compliance with regulation 18.8, and may operate as a product carrier.
- 5.3.2. dibagi-bagi sebagai berikut : ☐
CBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
		Total isi : Total volume (m ³)	

- 5.3.3. Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas-Balas Bersih tertanggal.....
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated

☐
- 5.3.4. Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa bersama untuk memballast CBT dan menangani muatan minyak .
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil.

☐
- 5.3.5. Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah sama sekali untuk memballast CBT.
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT.

☐
- 5.4. Pencucian dengan minyak mentah :
Crude Oil Washing (COW)
- 5.4.1. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33.
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 33.

☐
- 5.4.2. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33 kecuali bahwa ketepatan-gunaan dari sistem ini tidak ditetapkan sesuai dengan Aturan 33.1 dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 33 except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 33.1 and paragraph 4.2.10. of the revised COW specifications (resolution A. 446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)).

☐
- 5.4.3. Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, tanggal
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated

☐
- 5.4.4. Kapal ini tidak disyaratkan demikian akan tetapi dilengkapi dengan COW yang memenuhi segi keselamatan dari Perubahan Spesifikasi-Spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the safety aspects of revised COW specifications (Resolution A.446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)).

☐
- 5.5. Pembebasan dari Aturan 18
Exemption from regulation 18
- 5.5.1 Kapal ini semata-mata digunakan dalam pelayaran antara sesuai dengan Aturan 2.5 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan - persyaratan Aturan 18.
The ship is solely engaged in trade between in accordance with regulation 2.5 and is therefore exempted from the requirements of regulation 18.

☐

- 5.5.2 Kapal dioperasikan dengan tata susunan balasbalas khusus sesuai dengan Aturan 18.10 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan-persyaratan dalam Aturan 18.
The ship is operating with special ballast arrangements in accordance with regulation 18.10 and is therefore exempted from the requirements of regulation 18. ☐
- 5.6 Pembatasan ukuran dan tata susunan tangki muatan (Aturan 26) :
Limitation of size and arrangements of cargo tanks (Regulation 26) :
- 5.6.1 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26.
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26. ☐
- 5.6.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26.4 (lihat Aturan 2.2).
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26.4 (see Regulation 2.2). ☐
- 5.7 Subdivisi dan stabilitas (Aturan 28)
Subdivision and stability (Regulation 28) ☐
- 5.7.1 Disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 28.
The ship required to be constructed according to, and complies with, the requirements of regulation 28. ☐
- 5.7.2 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 28.5 dalam suatu bentuk yang disetujui telah diberikan ke kapal.
Information and data required under regulation 28.5 in an approved form have been supplied to the ship in an approved form. ☐
- 5.7.3 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 27.
The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements Regulation 27 ☐
- 5.7.4 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 27 untuk kapal angkut kombinasi telah diserahkan ke kapal dalam prosedur tertulis yang disyaratkan oleh Pemerintah.
Information and data required under Regulation 27 for combination carrier have been supplied to the ship in a written procedure approved by the Administration. ☐
- 5.8 Konstruksi lambung ganda
Double hull construction ☐
- 5.8.1 Kapal ini disyaratkan untuk dibangun menurut Aturan 19 dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to Regulation 19 and complies with the requirements of:
1. ayat 3 (konstruksi lambung ganda)
paragraph 3 (double hull construction) ☐
2. ayat 4 (kapal tangki yang memiliki dek antara dengan konstruksi lambung samping ganda)
Paragraph 4 (mid-high deck tankers with double side construction) ☐
3. ayat 5 (cara lain yang diatur oleh Komisi Perlindungan Lingkungan Laut)
Paragraph 5 (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee). ☐
- 5.8.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun menurut dan memenuhi persyaratan Aturan 19.6
The ship is required to be constructed according to and complies with the requirements of regulation 19.6 ☐
- 5.8.3 Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan Aturan 19
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 19.

5.8.4

Kapal harus memenuhi Aturan 20 dan :
The ship is subject to regulation 20 and

1.

disyaratkan untuk memenuhi paragraf 2 sampai 5, 7 dari Aturan 19 dan Aturan 28 sehubungan dengan paragraf 28.6 paling lambat
is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of regulation 19 and regulation 28 in respect of paragraph 28.6 not later than

☐

2.

diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan aturan 20.5 sampai.....
is allowed continue operation in accordance with regulation 20.5 until.....

☐

3.

diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan aturan 20.7 sampai.....
is allowed continue operation in accordance with regulation 20.7 until

☐

5.8.5

Kapal tidak dikenakan Aturan 20 dan
The ship is not subject to Regulation 20 and

1.

Kapal dengan berat kotor kurang dari 5,000 ton
The ship is less than 5,000 tonnes deadweight

☐

2.

Kapal yang telah memenuhi peraturan 20.1.2
The ship complies with regulation 20.1.2

☐

3.

Kapal yang telah memenuhi peraturan 20.1.3
The ship complies with regulation 20.1.3

☐

5.8.6

Kapal dikenakan Aturan 21 dan :
The ship is subject to regulation 21 and :

1.

disyaratkan untuk memenuhi Aturan 21.4 paling lambat
is required to comply with regulation 21.4 not later than

☐

2.

diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.5 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.5 until...

☐

3.

diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.1 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.1 until

☐

4.

diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.2 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.2 until

☐

5.

dikecualikan dari ketentuan Aturan 21 berdasarkan Aturan 21.7.2
is exempted from the provisions of regulation 21 in accordance with regulation 21.7.2

☐

5.8.7

Kapal tidak dikenakan Aturan 21 dan;
The ship is not subject to regulation 21 and;

1.

Kapal dengan berat kotor kurang dari 600 ton
The ship is less than 600 tonnes deadweight

☐

2.

Kapal telah memenuhi aturan 19 (dengan berat kotor ≥ 5,000)
The ship complies with regulation 19 (deadweight tones ≥ 5,000)

☐

3.

Kapal telah memenuhi dengan aturan 21.1.2
The ship complies with regulation 21.1.2

☐

4.

Kapal telah memenuhi dengan aturan 21.4.2 (600 ≤ Berat kotor < 5,000)
The ship complies with regulation 21.4.2(600 ≤ Deadweight tones < 5,000)

☐

5.

Kapal tidak memuat "Minyak kental" sebagaimana dimaksud dalam aturan 21.2 Marpol Annex I
The ship doesn't carry "heavy grade oil" as defined in regulation 21.2 of MARPOL Annex I

☐

5.8.8

Kapal tidak dikenakan Aturan 22 dan;
The ship is subject to regulation 22 and;

1.

memenuhi persyaratan pada regulasi 22.2
complies with the requirements of regulation 22.2

☐

2.

memenuhi persyaratan pada regulasi 22.3
complies with the requirements of regulation 22.3

☐

3.

memenuhi persyaratan pada regulasi 22.5
complies with the requirements of regulation 22.5

☐

5.8.9

Kapal tidak dikenakan Aturan 22
The ship is not subject to regulation 22

☐

5.9

Tumpahan minyak yang keluar secara tidak disengaja:
Accidental oil outflow performance :

5.9.1 Kapal memenuhi persyaratan pada aturan 23
The ship complies with the requirements of regulation 23 ☐

6 PENAMPUNGAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 29,31 dan 32)
RETENTION OF OIL ON BOARD (REGULATION 29, 31 AND 32)

6.1 Sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
Oil discharge monitoring and control system. ☐

6.1.1 Kapal termasuk dalam kategori kapal tangki minyak
 sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi A. 496 (XII) atau A.586 (14) (coret bagi
 yang tidak perlu)
*The ship comes under category oil tanker as defined in
 resolution A. 496 (XII) or A. 586 (14) (delete as appropriate).*

6.1.2 Sistem pengendali dan pengawasan pembuangan minyak yang telah diakui
 sesuai dengan resolusi MEPC.108(49) ☐
*The oil discharge monitoring and control system has been approved in
 accordance with resolution MEPC.108(49)*

6.1.3 Sistem ini terdiri dari:
The system comprises

1 Unit pengawasan ☐
Control unit

2 Unit penaksir ☐
Computing unit

3 Unit penghitung ☐
Calculating unit

6.1.4 Sistem ini :
The system is:

1 dipasang dengan sebuah "interlock" berjalan ☐
fitted with a starting interlock

2 dipasang dengan alat penghenti otomatis ☐
fitted with automatic stopping device

6.1.5 Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi A.
 393 (X) atau A.586 (14) atau MEPC.108(49) (coret yang tidak perlu) yang dapat
 digunakan untuk :
*The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or
 A.586(14) or MPEC.108(49) (delete as appropriate) suitable for :*

1 minyak mentah ☐
crude oil

2 minyak olahan hitam ☐
black products

3 minyak olahan putih ☐
white products

6.1.6 Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan
 pengendalian pembuangan minyak. ☐
*The ship has been supplied with an operations manual for the oil discharge
 monitoring and control system.*

6.2 Tangki endap
Slop tanks.

6.2.1 Kapal dilengkapi dengan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas
 total m³, yaitu % dari kapasitas angkut minyak,
 sesuai dengan :
*The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total
 capacity of m³, which is % of the oil carrying capacity, in
 accordance with.*

1. Aturan 29.2.3
regulation 29.2.3

☐
2. Aturan 29.2.3.1
regulation 29.2.3.1

☐
3. Aturan 29.2.3.2
regulation 29.2.3.2

☐
4. Aturan 29.2.3.3
regulation 29.2.3.3

☐
- 6.2.2. Tangki mustan telah ditunjuk sebagai tangki endap
Cargo tanks have been designated as slop tanks

☐
- 6.3. Alat dekteksi batas permukaan antara minyak dan air :
Oil/water interface detector:

☐
- 6.3.1. Kapal dilengkapi dengan alat deteksi batas permukaan antara minyak dan air yang disetujui menurut persyaratan dari Resolusi MEPC. 5 (XIII).
The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of resolution MEPC.5.(XIII)

☐
- 6.4. Pembebasan dari aturan 29, 31 dan 32:
Exemptions from regulation 29, 31 and 32:

☐
- 6.4.1. Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31 dan 32 sesuai dengan Aturan 2.4
The ship is exempted from the requirements of regulation 29, 31 and 32 in accordance with Regulation 2.4

☐
- 6.4.2. Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31 dan 32 sesuai dengan Aturan 2.2
The ship is exempted from the requirements of regulation 29, 31 and 32 in accordance with Regulation 2.2

☐
- 6.5. Pengecualian terhadap Aturan 31 dan 32 :
Waiver of regulation 31 and 32 :

☐
- 6.5.1. Persyaratan Aturan 31 dan 32 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan Aturan 3.5.
The requirements of regulation 31 and 32 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 3.5.
Kapal ini digunakan semata-mata pada :
The ship is engaged exclusively on :
1. Pelayaran tertentu sesuai Aturan 2.5 :
Specific trade under regulation 2.5
2. Pelayaran di dalam Daerah Khusus
Voyage within Special Area (s)
3. Pelayaran dalam jarak 50 mil dari daratan terdekat di luar Daerah Khusus dengan lamanya pelayaran 72 jam atau kurang terbatas pada :
Voyage within 50 nautical miles of the nearest land outside Special Area (s) of 72 hours or less in duration restricted to :

☐

☐

☐
7. TATA SUSUNAN PEMOMPAAN, SALURAN PIPA DAN PEMBUANGAN
(ATURAN 30)
PUMPING, PIPING AND DISCHARGE ARRANGEMENTS (REGULATION 30)

☐
- 7.1. Lubang pembuangan keluar dari balas balas terpisah terletak :
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located

☐
- 7.1.1. Di atas garis air
Above the waterline

☐
- 7.1.2. Di bawah garis air
Below the waterline

☐
- 7.2. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located

☐

- 7.2.1. Di atas garis air
Above the waterline ☐
- 7.2.2. Di bawah garis air
Below the waterline ☐
- 7.3. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk
balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan terletak.
*The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty
ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located.*
- 7.3.1. Diatas garis air
Above the waterline ☐
- 7.3.2. Di bawah garis air dalam hubungannya dengan bagian tata susunan pengaliran
sesuai dengan Aturan 30.6.5 ☐
- 7.3.3. Dibawah garis air
Below the waterline ☐
- 7.4. Pembuangan minyak dari pompa muatan dan saluran minyak (Aturan 30.4 dan
30.5)
Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulations 30.4 and 30.5)
- 7.4.1. Sarana untuk menceraat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah
selesai pembongkaran muatan.
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge:
1. sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki
endap ☐
drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank.
2. untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran
khusus dengan diameter kecil ☐
for discharge ashore a special small diameter line is provided
- 8. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK/
LAUT DI KAPAL (ATURAN 37)**
*SHIPBOARD OIL/ MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION
37)*
- 8.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran
Minyak di Kapal yang memenuhi Aturan 37. ☐
*The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in
Compliance with Regulation 37.*
- 8.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran
Laut di Kapal yang memenuhi Aturan 37.3 ☐
*The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in
Compliance with Regulation 37.3*
- 8A. KEGIATAN PEMINDAHAN MINYAK DARI KAPAL KE KAPAL DI LAUT (STS)
(PERATURAN 41)**
SHIP TO SHIP OIL TRANSFER OPERATION AT SEA
- 8A.1 Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai
peraturan 41 ☐
*The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with
regulation 41*
- 9. PEMBEBASAN**
EXEMPTION
- 9.1. Pembebasan telah diberikan oleh pemerintah atas persyaratan Bab III dari Annex
I Konvensi sesuai dengan aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam
ayat dari catatan ini . ☐

Exemptions have been granted by the Administration from the requirements of Chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with Regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s)..... of this Record.

10. PADANAN (ATURAN 5)
EQUIVALENTS (REGULATION 5)

- 10.1. Padanan telah disetujui oleh pemerintah untuk persyaratan tertentu dari Annex I mengenai butir-butir yang tercantum dalam ayat dari Catatan ini. ☐
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) : ... of this Record

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Issued at
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

**SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH
MINYAK**
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK
FPSOs DAN FSU
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR FPSOs AND FSU

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya mengacu kepada "konvensi").
In respect of provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

- 1. DATA KAPAL**
PARTICULARS OF SHIP
- 1.1. Nama kapal
Name of Ship
- 1.2. Angka atau huruf pengenal
Distinctive numbers of letters
- 1.3. Nomor IMO
IMO number
- 1.4. Pelabuhan pendaftaran
Port of registry
- 1.5. Tonase kotor
Gross Tonnage
- 1.6. Kapasitas tangki penampungan hasil produksi minyak diatas kapal (m³)
Produced liquids holding capacity of ship
- 1.7. Berat keseluruhan kapal (ton) (peraturan 1.23)
Deadweight of ship. (tonnes) (regulation 1.23)
- 1.8. Panjang kapal (m) (peraturan 1.19)
Length of ship (m) (regulation 1.19)
- 1.9. Kegiatan Kapal (Lintang / Bujur).....
Operating station (lat/long)
- 1.10. Daerah setempat.....
Coastal State
- 1.11. Tanggal Pembangunan
Date of build :
- 1.11.1 Tanggal kontrak pembangunan.....
Date of building contract
- 1.11.2 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of
- 1.11.3 Tanggal penyerahan
Date of delivery
- 1.12. Perubahan besar menjadi FPSOs / FSU (bila mana dilakukan).....
Conversion to FPSOs / FSU (if applicable).

1.12.1

Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

2.12.2

Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced

2.

Peralatan untuk mengawasi pembuangan minyak yang berasal dari minyak kotor dan tangki bahan bakar (peraturan 14,15 dan 34)
Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel tanks (regulations 14, 15 and 34)

2.1

Kapal memuat air ballast di dalam tangki bahan bakar
Carriage of ballast water in oil fuel tanks :

2.1.1

Kapal dalam keadaan tidak normal memuat air ballast di dalam tangki bahan bakar
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

2.2

Type peralatan penyaringan minyak yang terpasang diatas kapal :
Type of oil filtering equipment fitted :

2.2.1

Peralatan penyaringan minyak (15 ppm) (peraturan 14.6)
Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)

2.2.2

Peralatan penyaringan minyak (15 ppm) dilengkapi dengan alarm dan otomatis berhenti (aturan 14.7)
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (regulation 14.7)

2.3

Pengesahan Standar
*Approval standards:**

2.3.1

Peralatan pemisah / penyaringan :
The separating/filtering equipment:

1

Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393 (X)
has been approved in accordance with resolution A.393(X) ;

2

Telah di setuju sesuai dengan resolusi MEPC.60(33) ;
has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33) ;

3

Telah disetujui sesuai dengan resolusi MEPC. 107(49) ;
has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49) ;

4

Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.233 (VII)
has been approved in accordance with resolution A.233(VII) ;

5

Telah disetujui sesuai dengan standart Nasional yang tidak didasarkan resolusi A.393 (X) atau A.233 (VII)
has been approved in accordance with national standards not based upon resolutions A.393(X) or A.233(VII) ;

6

Belum di setuju
has not been approved ;

2.3.2

Unit Proses telah disetujui sesuai dengan resolusi A. 444 (XI)
The process unit has been approved in accordance with resolution A.444(XI)

2.3.3

Kandungan Minyak dalam Meter :
The oil content meter :

1

Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393 (X)
has been approved in accordance with resolution A.393(X) ;

2

Telah di setuju sesuai dengan resolusi MEPC.60(33)
has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33) ;

3

Telah disetujui sesuai dengan resolusi MEPC. 107(49)
has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49) ;

2.4

Maximum aliran minyak yang keluar melalui system ini.....m³ / h
Maximum throughput of the system is

2.5

Pernyataan sesuai peraturan 14 :
Waiver of regulation 14

2.5.1

Permintaan sesuai pernyataan peraturan 14.1 dan 14.2 yang harus dipenuhi oleh kapal :
The requirements of regulations 14.1 and 14.2 are waived in respect of the ship :

1

Kapal dilengkapi dengan cara pembuangan kotoran minyak sesuai dengan aturan
As the ship is provided with adequate means for disposal of oily residues in accordance with the Guidelines

2

Sesuai dengan peraturan 14.5.1 apabila kapal beroperasi di daerah khusus

www.peraturan.go.id

In accordance with regulation 14.5.1 the ship is engaged exclusively in operations within special area(s):

Nama daerah khusus:
Name of special area(s)

Name of special area(s)

- 2.5.2. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows:

The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows:

Nama Tangki	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m^3) Volume (m^3)
Tank Identification	Gading Dari ... Ke... Frame From t o	Posisi melintang Lateral position	
		Isi Total Total Volume.....	m^3

- 3 Sarana penampungan dan pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) (aturan 12) dan tangki penampungan air bilga yang berminyak / mengandung minyak
Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (regulation 12) and oily bilge water holding tank(s)

Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (regulation 12) and oily bilge water holding tank(s)

- 3.1 Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa / residu minyak (lumpur) untuk penampungan sisa / residu minyak (lumpur) diatas kapal sebagai berikut
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows

The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows

Nama Tangki	Lokasi Tangki		Isi (m ³)
Tank Identification	Tank Location		Volume (m ³)
	Gading		
	Dari... Ke...	Posisi	
	Frame	Lateral	
	From... to	position	

- 3.2. Sarana untuk pembuangan minyak residu sebagai tambahan ketentuan tangki minyak lumpur.

Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks :

- 3.2.1. Alat pembakar untuk minyak residu, kapasitas l/jam
Incinerator for oil residues, capacity l/h

Incinerator for oil residues, capacity 1/m

- 3.2.2 Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues

- 3.2.3.

Tangki untuk mencampur minyak residu dengan bahan bakar minyak, kapasitas
..... m³
Tank for mixing oil residues with fuel oil, capacity m³

☐
- 3.2.4.

Fasilitas untuk menambah kotoran minyak dari hasil aliran produksi
Facility for adding oil residues to production stream

☐
- 3.2.5.

Sarana lain yang dapat digunakan
Other acceptable means

☐
- 3.3.

Kapal inidilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung airbilga
berminyak diatas kapal sebagai berikut :
*The ship is fitted with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as
follow*

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³)
	Gading		<i>Volume (m³)</i>
	Dari ke <i>Frame From_ to_</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume m3</i>			

4.

SAMBUNGAN

PEMBUANGAN

STANDAR

(ATURAN

13)

STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1.

Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari
bilga permesinan ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan
standar.
*The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges
and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection.*

☐
5.

KONSTRUKSI (Peraturan 18, 26 dan 28)
Construction (regulations 18, 26 and 28)
- 5.1

Sehubungan dengan penerapan peraturan 18, kapal adalah :
In relation to the application of regulation 18, the ship is :
- 5.1.1

Dilengkapi dengan SBT
Provided with SBT

☐
- 5.1.2

Dilengkapi dengan COW
Provided with COW

☐
- 5.1.3

Dilengkapi dengan kapasitas ballast yang mencukupi untuk stabilitas dan kekuatan
kapal
Provided with sufficient ballast capacity to meet stability and strength requirements

☐
- 5.1.4

Dilengkapi dengan CBT
Provided with CBT

☐
- 5.2

Tangki Ballast yang terpisah (SBT)
Segregated ballast tanks (SBT):
- 5.2.1

Kapal dilengkapi dengan SBT secara tetap dengan mengikuti peraturan 18
The ship is provided with SBT consistent with regulation 18

☐
- 5.2.2

kapal dilengkapi dengan SBT dimana termasuk tangki atau ruangan yang tidak
digunakan diluar semua minyak produksi dalam tangki
*The ship is provided with SBT which includes tanks or spaces not used for oil
outboard of all produced oil tanks*

☐

5.2.3 SBT disalurkan melalui :
SBT are distributed as follows:

Tank Tangki	Kapasitas (m ³) Volume	Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume
		Kapasitas keseluruhan Total Volume : m ³	

5.3 Digunakan tangki ballast bersih(CBT) :
Dedicated clean ballast tanks (CBT):
5.3.1 Kapal dilengkapi dengan CBT secara tetap dengan aturan 18.8 ☐
The ship is provided with CBT consistent with regulation 18.8

5.3.2 CBT digunakan sebagai berikut :
CBT are distributed as follows :

Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume	Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume
		Kapasitas keseluruhan Total Volume : m ³	

5.3.3 Kapal telah menerima manual cara penggunaan tangki ballast bersih secara benar pada tanggal
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated ☐
5.3.4 Kapal telah memiliki gambar pipa dan pompa untuk melakukan ballasting CBT dan mengendalikan produksi minyak ☐
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling produced oil
5.3.5 Kapal memiliki gambar pemisahan pipa dan pompa untuk melakukan ballasting CBT ☐
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT
5.4 Pencucian minyak mentah (COW)
Crude oil washing (COW)
5.4.1 Kapal di lengkapi dengan system pencucian minyak mentah (COW) ☐
The ship is equipped with a COW system
5.4.2 Kapal dilengkapi dengan system COW secara tetap sesuai peraturan 33 dan 35 ☐
The ship is equipped with a COW system consistent with regulations 33 and 35

- 5.4.3 Kapal telah menerima dengan manual pengoperasian peralatan pencucian minyak mentah pada tanggal..... ☐
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operations and Equipment Manual which is dated
- 5.5 Gambar batasan ukuran tangki produksi minyak (peraturan 26)
Limitation of size and arrangements of produced oil tanks (regulation 26) :
- 5.5.1 Konstruksi kapal sesuai dengan persyaratan pada peraturan 26 ☐
The ship is constructed according to the provisions of regulation 26
- 5.6 sub bagian dan stabilitas (peraturan 28) :
Subdivision and stability (regulation 28) :
- 5.6.1 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 28 ☐
The ship is constructed consistent with regulation 28
- 5.6.2 Informasi dan permintaan data sesuai dengan peraturan 28.5 telah diterima oleh kapal serta memiliki lembaran pengesahan ☐
Information and data required under regulation 28.5 have been supplied to the ship in an approved form
- 5.6.3 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai dengan peraturan 27 ☐
The ship is constructed consistent with regulation 27
- 5.7 Konstruksi lambung / sisi ganda**
Double-hull/side construction:
- 5.7.1 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 19 antara lain :
The ship is constructed consistent with regulation 19 as follows:
- 1 Paragraph 3 (Konstruksi Lambung Ganda) ☐
paragraph 3 (double-hull construction)
- 2 Paragraph 3.1 dan 3.6 (Sisi Ganda) ☐
paragraphs 3.1 and 3.6 (double sides)
- 3 Paragraph 5 (metode lain yang di setuju oleh MEPC) ☐
paragraph .5 (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee)
- 5.7.2 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 19.6 (persyaratan dasar ganda) ☐
The ship is constructed consistent with regulation 19.6 (double bottom requirements)
- 6. Penyimpanan minyak di atas kapal (peraturan 29,31 dan 32)**
Retention of oil on board (regulations 29, 31 and 32)
- 6.1 Sistem pengendalian dan pengawasan pembuangan minyak ☐
Oil discharge monitoring and control system:
- 6.1.1 Kapal dibawah kategori..... tanker minyak sebagai definisi sesuai resolusi A.496 (XII) atau A.586 (14) (hapus yang sesuai)
The ship comes under category oil tanker as defined in resolution A.496(XII) or A.586(14) (delete as appropriate)
- 6.1.2 Sistem terdiri dari ☐
The system comprises:
- 1 Unit Pengendali ☐
control unit
- 2 Unit pengolahan ☐
computing unit
- 3 Unit Kalkulasi ☐
calculating unit
- 6.1.3 System terdiri : ☐
The system is :
- 1 Terpasang dengan penguncian otomatis dari dalam ☐
fitted with a starting interlock
- 2 Terpasang dengan alat penghentian secara otomatis ☐
fitted with automatic stopping device

- 6.1.4 Pengukuran kandungan minyak yang telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393(X) atau A.586(14) atau MEPC. 108(49)(hapus yang sesuai) sesuai dengan minyak mentah
The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or A.586(14) or MEPC.108(49) † (delete as appropriate) suitable for crude oil ☐
- 6.1.5 Kapal telah menerima dengan manual pengoperasian untuk sistem pengendalian dan pengawasan pembuangan minyak
The ship has been supplied with an operations manual for the oil discharge monitoring and control system ☐
- 6.2 Tangki Slop
Slop tanks :
- 6.2.1 Kapal dilengkapi dengan.....tangki slop yang digunakan dengan kapasitas keseluruhan adalah..... m³, dimana.....% kapasitas memuat minyak, sesuai dengan : ☐
The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of m³, which is ... % of the oil carrying capacity, in accordance with :
1. Peraturan 29.2.3 ☐
regulation 29.2.3
2. Peraturan 29.2.3.1 ☐
regulation 29.2.3.1
3. Peraturan 29.2.3.2 ☐
regulation 29.2.3.2
4. Peraturan 29.2.3.3 ☐
regulation 29.2.3.3
- 6.2.2 Tangki produksi minyak telah ditunjuk sebagai tangki slop
Produced oil tanks have been designated as slop tanks
- 6.3 Alat mendeteksi minyak /air :
Oil/water interface detectors :
- 6.3.1 Kapal dilengkapi dengan alat mendeteksi minyak / air sesuai dibawah peraturan resolusi MEPC 5 (XIII) ☐
The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of resolution MEPC.5(XIII)
- 6.4 Peraturan Pembebasan :
Waiver of regulation :
- 6.4.1 Permintaan peraturan 31 dan 32 dibebaskan dari kapal sebagai berikut :
The requirements of regulations 31 and 32 are waived in respect of the ship as follows :
1. Kapal secara khusus melakukan kegiatan di daerah khusus
The ship is engaged exclusively in operations within special area(s) (regulation 3.5) ☐
Name of special area(s).....
2. Kapal dilengkapi dengan pembuangan air laut yang terkontaminasi ☐
The ship is provided with adequate means of disposal of contaminated sea water
- a. Di kirim ke darat ☐
Sent ashore
- b. Pembakaran ☐
Incinerated
- c. Penambahan aliran produksi ☐
Added to the production stream
7. Gambar pompa, pipa dan pembuangan (Peraturan 30)
Pumping, piping and discharge arrangements (regulation 30)
- 7.1 Pembuangan keluar kapal untuk pemisahan ballast bertempat :
The overboard discharge outlets for segregated ballast are located :
- 7.1.1 diatas garis air ☐
Above the waterline
- 7.1.2 dibawah garis air ☐
Below the waterline
- 7.2 Pembuangan keluar dari kapal, selain melalui manifold untuk ballast bersih bertempat:
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located†:

- 7.2.1

Diatas garis air
Above the waterline

☐
- 7.2.2

Dibawah garis air
Below the waterline

☐
- 7.3

Pembuangan keluar dari kapal, selain melalui manifold untuk ballast air kotor atau minyak kontaminasi dengan air dari daerah tangki produksi minyak bertempat :
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil-contaminated water from produced oil tank areas are located :

☐
- 7.3.1

Diatas garis air laut
Above the waterline

☐
- 7.3.2

Dibawah garis air laut di susunan bagian sambungan dengan aliran yang tetap sesuai peraturan 30.6.5
Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements consistent with regulation 30.6.5

☐
- 7.3.3

Dibawah garis air laut
Below the waterline

☐
- 7.4

Pembongkaran minyak dari pompa hasil produksi minyak dan saluran minyak (peraturan 30.4 dan 30.5)
Discharge of oil from produced oil pumps and oil lines (regulations 30.4 and 30.5) :

☐
- 7.4.1

Saluran utama pompa semua produksi minyak dan saluran minyak padaakhir pembongkaran produksi minyak :
Means to drain all produced oil pumps and oil lines at the completion of produced oil discharge :

1

dilengkapi saluran pembongkaran pada tangki produksi minyak atau tangki slop
drainings capable of being discharged to a produced oil tank or slop tank

☐

2

Untuk pembongkaran dilengkapi saluran khusus dengan ukuran kecil
for discharge a special small-diameter line is provided

☐

8.

POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 37)
Shipboard oil pollution emergency plan (regulation 37)

8.1

Kapal dilengkapi dengan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran minyak di kapal sesuai dengan peraturan 37.1
The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan in compliance with regulation 37.1

☐

8.2

Kapal dilengkapi dengan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran minyak di kapal yang telah di setuju sesuai dengan prosedur oleh.....sebagai aturan negara setempat dengan menerapkan peraturan 37.1
The ship is provided with an oil pollution emergency plan approved in accordance with procedures established by as the coastal State in compliance with the unified interpretation of regulation 37.1

☐

8.3

Kapal di lengkapi dengan rencana contingency sesuai dengan peraturan OPRC bagian 3(2) yang telah diterima sesuai peraturan 37
The ship is provided with a contingency plan in accordance with requirements of OPRC Art. 3(2) accepted in accordance with regulation 37

☐

8A

Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal Ke Kapal di laut (Peraturan 41)
Ship to ship oil transfer operation at sea

8A.1

Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 41
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation 41

☐

9.

Pemeriksaan
Surveys

9.1

Catatan pemeriksaan sesuai dengan resolusi A. 744 (18) sebagai perubahan perawatan diatas kapal
Records of surveys in accordance with resolution A.744(18), as amended maintained on board

☐

- 9.2

Pemeriksaan di atas air sebagai pengganti docking kering sesuai dokumentasi.....
In-water surveys in lieu of dry-docking authorized as per documentation.....

☐
10.

PADANAN (ATURAN 5)
EQUIVALENT (REGULATION 5)
- 10.1.

Padanan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan-persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam paragraph (s) . dari catatan ini.
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) of this record.

☐

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Ob. *MINISTRY OF TRANSPORTATION*

Contoh 7



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH BAHAN CAIR BERACUN SECARA CURAH
INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK
NO.

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA KONVENSI) BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH
Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Nomor IMO IMO Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

DENGAN INI MENYATAKAN :
This is to certify :

1. Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan Aturan 8 Annex II Konvensi ini
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the Convention.
2. Bahwa survei menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, alat bantu, penataan dan bahan dari kapal serta keadaannya dalam segala hal memuaskan dan dengan demikian kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex II Konvensi ini.
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex II of the Convention.
3. Bahwa kapal telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sesuai dengan standar prosedur dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Aturan 14 Annex II Konvensi dan bahwa penataan dan perlengkapan kapal yang tertera dalam petunjuk seluruhnya memuaskan dan sesuai dengan peraturan standar yang berlaku.
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 14 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory.
4. Bahwa kapal memenuhi syarat untuk mengangkut bahan-bahan cair beracun berikut secara curah, dengan memperhatikan semua ketentuan operasional yang berkaitan dengan Annex II Konvensi.
That the ship complies with the requirements of Annex II to MARPOL 73/78 for the carriage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of Annex II are observed

Bahan-bahan Cair Beracun <i>Noxious liquid substances</i>	Persyaratan pengangkutan (nomor tangki, dsb) <i>Conditions of carriage (Tank numbers, etc)</i>	Kategori Pencemaran <i>Pollution Category</i>
--	---	--

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until
Diwajibkan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan Aturan 8 Annex II Konvensi.
Subject to surveys in accordance with Regulation 8 of Annex II of the Convention
Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
.....
Completion date of survey on which this certificate is based

Dikeluarkan di :
Issued at
Pada tanggal :
Date on

An. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATIONS

* Coret yang tidak perlu
Deleted as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 8 Annex II dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation of 8 of Annex II of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey


Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Contoh 8



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNATIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN
INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

NO.

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA KONVENSI) BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as 'the Convention') under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross tonnage</i>	Jumlah orang yang dibenarkan diangkut kapal <i>Number of persons which the ship is certified to carry</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>

Kapal Baru / Kapal Lama*
*New / Existing Ship**

Tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang sama atau bila memungkinkan, tanggal dimana pekerjaan perubahan atau penyesuaian atau modifikasi dari bagian besar

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran/penghancur/tangki penampung¹ dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan Peraturan 9 dan 10 Lampiran IV Konvensi ini sebagai berikut:

That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows :*

1.1 Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran :

Description of the sewage treatment plant:

Jenis perangkat pengolahan kotoran :

Type of sewage treatment plant

Nama pembuat :

Name of manufacturer

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan Administrasi memenuhi standar air buangan berikut sesuai penetapan resolusi MEPC.2 (VI).

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI)

- 1.2

Uraian tentang penghancur

Description of comminuter

Jenis penghancur :

Type of comminuter

Nama pembuat :

Name of manufacturer

Standar kotoran setelah dibebashamakan :

Standard of sewage after disinfection
- 1.3

Uraian tentang tangki penampung

Description of holding tank

Kapasitas total tangki penampung : m³

Total capacity of the holding tank

Letaknya :

Location
- 1.4

Saluran pipa untuk pembuangan kotoran ke fasilitas penampungan, dipasang sambungan darat standar ☐

A pipeline for the discharge of Sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
- 2

Kapal telah disurvey sesuai dengan peraturan 4 lampiran IV pada Konvensi ini.

That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention
- 3

Bahwa hasil survey menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Lampiran IV Konvensi.

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.
- Sertifikat ini berlaku sampai dengan dikenakan pemeriksaan sesuai dengan

This Certificate is valid until subject to surveys in accordance with

peraturan 4 lampiran IV pada Konvensi ini.

regulation 4 of Annex IV of the Convention.

Tanggal selesainya pemeriksaan untuk Sertifikat ini didasarkan pada

Date on Completion date of survey on which this Certificate is based Issue at
- Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

^{a)} Coret yang tidak perlu
^{*)}Delete as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.3

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.3 lampiran IV dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN DIMANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.4

Endorsement Where The Renewal Survey Has Been Completed And Regulation 8.4 Applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.4 lampiran IV dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.5 ATAU 8.6

Endorsement To Extend The Validity Of The Certificate Until Reaching The Port Of Survey Or For A Period Of Grace Where Regulation 8.5 Or 8.6 Applies

Sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.5 atau 8.6* lampiran IV dari Konvensi, berlaku sampai dengan

This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until*

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Coret yang tidak perlu

* Delete as appropriate

Contoh 9



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

NO.

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN PROTOKOL 1997 DIAMANDEMENKAN PADA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978, YANG TERKAIT DANSEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN DENGAN RESOLUSI MEPC 132(53),(SELANJUTNYA MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC 132(53),(hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

JENIS KAPAL :
Type of ship

Kapal Tangki
Tanker
Kapal Selain Dari Pada Kapal Tangki
Ship other than a tanker

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 5 Annex VI Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the convention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan secara lengkap memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex VI Konvensi ini.
That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of Annex VI of the Convention.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
.....
Completion date of survey on which this certificate is based
Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until
Dengan Kewajiban Menjalani Pemeriksaan-Pemeriksaan Sesuai Dengan Aturan 5
Annex VI Konvensi Ini.
subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention.

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang konstruksi dan perlengkapan.
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and
Equipment
* Coret yang tidak perlu
* Delete as appropriate

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.A.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN KAPAL
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIP

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.
Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex VI Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran Udara dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 (sesuai dengan Konvensi)
In Respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention")

Catatan
Notes
1. Catatan suplemen ini harus secara permanen dilampirkan pada sertifikat IAPP. Catatan ini harus ada di kapal pada setiap saat.
This record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The Certificate shall be on board the ship at all times.
2. Catatan suplemen ini harus dibuat dalam bahasa Inggris/Fransis atau Spanyol. Apabila bahasa nasional dari negara yang menandatangani juga digunakan, harus ditulis juga dalam bahasa tersebut dalam hal adanya perbedaan atau ketidaksesuaian.
The record shall be at least in English, French or Spanish if an official language of the issuing country also used. It shall prevail in case of dispute or discrepancy.
3. Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan menambahkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan dapat digunakan atau tidak pengalangan (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Answers in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and applicable or a dash (-) for the answer "no" and not applicable as appropriate.
4. Kecuali disebutkan lain, peraturan yang ada dalam catatan ini menyimpulkan peraturan dari Annex VI dari Konvensi dan Resolusi atau Standar yang di adopsi oleh Organisasi Maritim Internasional.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this record refer to regulations of Annex VI of the Convention and resolutions or standards adopted by the International Maritime Organization.

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP:

1.1 Nama kapal :
Name of ship
1.2 Nomor IMO :
IMO number
1.3 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa :
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
1.4 Panjang Kapal dalam meter :
Length (L) metres
2. Pengawasan emisi dari kapal
Control emissions from ships
2.1 Bahan perusak lapisan Ozon (Peraturan 12)
Ozone Depleting Substances (Regulation 12)
2.1.1 Sistem Pemadam kebakaran, system dan peralatan lain yang mengandung bahan perusak lapisan Ozonhydro chlorofluoro carbons (HCFCs) yang di pasang sebelum 19 May 2005 boleh dilanjutkan penggunaannya.....
The following fire-extinguishing system, other systems and equipment containing ozone-depleting substances hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), installed before 19 May 2005 may continue in service...

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan Substance

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 5 Annex VI dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation of 5 of Annex VI of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN : <i>Annual survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA* <i>Annual/Intermediate survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA <i>Annual/Intermediate survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN : <i>Annual Survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

2.1.2. Sistem dan perlengkapan yang mengandung HCFCs yang di pasang sebelum 1 Januari 2020 boleh dilanjutkan penggunaannya
The following system and equipment containing HCFCs installed before 1 January 2020 may continue in service ☐

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan Substance

2.2 Nitrogen Oxides (NOx) regulation 13
Nitrogen Oxides (NOx) regulation 13

2.2.1. Mesin diesel kapal yang dipasang di kapal memenuhi standar batas emisi dari peraturan 13 sesuai dengan perubahan Koda Teknis NOx 2008
The following Marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable emission limit of regulation 13 in accordance with the revised NOx Technical Code 2008 : ☐

	Mesin Engine # 1	Mesin Engine # 2	Mesin Engine # 3	Mesin Engine # 4	Mesin Engine # 5	Mesin Engine # 6
Pembuat dan model Manufacturer and model						
Nomor seri Serial number						
Penggunaan Use						
Daya yang dihasilkan (kW) Power output (kW)						
Kecepatan rata-rata (rpm) Rated speed (rpm)						
Tanggal pemasangan Date of installation (dd/mm/yyyy)						
Tanggal perubahan Date of major Conversion (dd/mm/yyyy y)	Sesuai peraturan 13.2.2 According to Reg. 13.2.2					
	Sesuai peraturan 13.2.3 According to Reg. 13.2.3					

Dibebaskan dari peraturan 13.1.1.2 <i>Exempted by regulation 13.1.1.2</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat I peraturan 13.3 <i>Tier I Reg 13.3</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat II peraturan 13.4 <i>Tier II Reg 13.4</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat II peraturan 13.2.2 atau 13.5.2 <i>Tier II Reg 13.2.2 or 13.5.2</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat III peraturan 13.5.1.1 <i>Tier III Reg. 13.5.1.1</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode lama yang disetujui <i>Approved method exists</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode yang disetujui tidak tersedia secara komersial <i>Approved method not commercially available</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode pemasangan yang disetujui <i>Approved method installed</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Sulphur Oksida (SOx) dan bahan terkait lainnya (Peraturan 14)
Sulphur Oxides (SOx) and particulate matter regulation 14

2.3.1 Apabila kapal dioperasikan diluar daerah kontrol emisi sesuai peraturan 14(3), kapal menggunakan :
When the ship operates outside of an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:

1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan ☐
- Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of :* ☐
- 4.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2012) ; atau
■ 3.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2020) ☐
- 3.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2020); or*

- 0.50 % m/m dan/atau
0.50 % m/m and/or

☐
2. Perencanaan sejenis yang disetujui sesuai dengan peraturan 4.1 seperti tercantum dalam 2.6 yang setidaknya efektif dalam penurunan emisi SO_x dibandingkan menggunakan bahan bakar dengan batasan kandungan sulphur :
an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in term of SO_x emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of :

■ 4.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2012) ; atau
4.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2012) ; or

☐

■ 3.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2020) ; atau
3.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2020) ; or

☐

■ 0.50 % m/m dan/atau
0.50 % m/m and/or

☐
- 2.3.2 Apabila kapal beroperasi di daerah kontrol emisi sebagaimana disebutkan pada peraturan 14.3 kapal harus menggunakan :
When the ship operates inside an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses :

1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan :
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of :

■ 1.00 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2015) ; atau
1.00 % m/m (not valid on or after 1 January 2015) ; or

☐

■ 0.10 % m/m dan / atau
0.10 % m/m and/or

☐

2. Perencanaan sejenis yang disetujui sesuai dengan peraturan 4.1 seperti tercantum dalam 2.6 yang setidaknya efektif dalam penurunan emisi SO_x dibandingkan menggunakan bahan bakar dengan batasan kandungan sulphur :
an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in term of SO_x emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of :

■ 1.00 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2015) ; atau
1.00 % m/m (not valid on or after 1 January 2015) ; or

☐

■ 0.10 % m/m
0.10 % m/m

☐

2.4 Senyawa organik yang mudah menguap (VOCs) (aturan 15)
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15)

2.4.1 Kapal tangki yang dipasang sistem pengumpulan uap dan disetujui sesuai MSC/sirkular 585.
The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/ circ.585

☐

2.4.2.1 Untuk kapal tangki yang memuat minyak mentah, tersedia VOC Management plan yang disetujui
For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC management plan.

☐

2.4.2.2 Acuan pengesahan VOC Management plan :
VOC Management plan approval reference :

☐

2.5 Incinerator

Shipboard Incinerator

☐

Kapal yang memiliki incinerator

The ship has an incinerator

1. Pemasangan pada atau setelah 1 January 2000 sesuai dengan perubahan resolusi MEPC 76 (40)

Installed on or after 1 January 2000 that complies with resolution MEPC 76(40) as amended

☐

2. Dipasang sebelum 1 Januari 2000 sesuai dengan :

Installed before 1 January 2000 that complies with :

2.1 Resolusi MEPC 59 (33)

resolution MEPC, 59 (33)

☐

2.2 Resolusi MEPC 76 (40)

resolution MEPC, 76 (40)

☐

2.6 Kesetaraan (Peraturan 4)

Equivalents (regulation 4)

Kapal diijinkan untuk menggunakan bahan, peralatan atau perlengkapan untuk dipasang di kapal atau prosedur lain, bahan bakar alternatif, atau metode pemenuhan yang digunakan sebagai alternatif yang dipersyaratkan annex ini :

The ship has been allowed to use the following fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship or other procedures, alternative fuel oils, or compliance methods used as an alternative to that required by this annex :

Sistem atau peralatan	Penggunaan	Acuan pengesahan
System or equipment	Equivalent used	Approval reference

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan di :
Issued at :
Tanggal :
Date :

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF COMMUNICATIONS

Contoh 10



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI MESIN
ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Protokol 1997, sebagaimana di amandemen dengan resolusi MEPC.177 (58) pada tahun 2008 pada Konvensi Internasional Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1973 sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol dari 1978 yang terkait (selanjutnya disebut sebagai "konvensi") di bawah kewenangan Pemerintah:

Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.177 (58) in 2008, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

REPUBLIK INDONESIA

Republik of Indonesia

Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
By Directorate General of Sea Transportation

Pembuat Mesin Engine manufacturer	Nomer Model Model number	Nomor Seri Serial Number	Percobaan Putaran Test Cycle (s)	Kekuatan (kw) dan Kecepatan Rate power (kW) and Speed (rpm)	Nomer Pengesahan mesin Engine approval number

DENGAN INI DINYATAKAN:

This is to certify :

1. Bahwa mesin diesel kapal tersebut di atas telah disurvei untuk pra-sertifikasi sesuai persyaratan Koda Teknis Pengendalian Emisi Nitrogen Oksida Mesin Diesel Kapal (2008) terkait kewajiban Annex VI Konvensi; dan
That the above-mentioned marine diesel engine has been surveyed for pre-certification in accordance with the requirements of the Revised Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines (2008) made mandatory by Annex VI of the Convention ; and
2. Bahwa survey pra-sertifikasi menunjukkan bahwa mesin, komponen-komponennya, fitur-fitur pengaturannya, dan file Teknis, sebelum pemasangan mesin dan/atau layanan di atas kapal, sepenuhnya sesuai dengan aturan 13 yang berlaku di Annex VI Konvensi.
That the pre-certification survey shows that the engine, its components, adjustable features, and Technical File, prior to the engine's installation and/or service on board a ship, fully comply with the applicable regulation 13 of Annex VI of the Convention.

Sertifikat ini berlaku selama usia mesin yang disurvei sesuai dengan aturan 5 Annex VI Konvensi, terpasang dikapal di bawah wewenang Pemerintah.

This certificate is valid for the life of the engine subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the onvention, installed in ships under the authority of this Government.

Diterbitkan di
Issued at

Pada tanggal
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA
DARI MESIN
SUPPLEMENT TO ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION
CERTIFICATE
(EIAPP CERTIFICATE)
CATATAN-CATATAN KONSTRUKSI, FILE TEKNIS DAN SARANA VERIFIKASI
RECORD OF CONSTRUCTION, TECHNICAL FILE AND MEANS OF VERIFICATION

- Catatan / Notes:*
1. Catatan ini beserta lampirannya harus melekat permanen di Sertifikat EIAPP. Sertifikat EIAPP harus menyertai mesin selamanya dan harus tersedia di atas kapal setiap saat.
This Record and its attachments shall be permanently attached to the EIAPP Certificate. The EIAPP Certificate shall accompany the engine throughout its life and shall be available on board the ship at all times.
2. Catatan harus minimal berbahasa Inggris, Prancis atau Spanyol. Jika bahasa resmi negara juga digunakan, hal ini akan berlaku dalam kasus sengketa atau perbedaan.
The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.
3. Kecuali dinyatakan lain, aturan yang dimaksud dalam catatan ini mengacu pada peraturan Annex VI Konvensi dan persyaratan untuk File Teknis Mesin dan sarana verifikasi mengacu pada persyaratan wajib dari revisi NOx Technical Code (2008).
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the Convention and the requirements for an engine's Technical File and means of verifications refer to mandatory requirements from the Revised NOx Technical Code (2008).

1. Data Mesin

Particulars of the engine

- 1.1 Nama dan alamat Pabrik Mesin
Name and address of manufacturer
- 1.2 Tempat Pembuatan Mesin
Place of engine build
- 1.3 Tanggal Pembuatan Mesin
Date of engine build
- 1.4 Tempat Pemeriksaan Pra sertifikasi
Place of pre-certification survey
- 1.5 Tanggal Pemeriksaan Pra Sertifikasi
Date of pre-certification survey
- 1.6 Tipe Mesin dan Nomor Model
Engine type and model number
- 1.7 Nomor Seri Mesin
Engine serial number
- 1.8 Jika memungkinkan, Mesin adalah Mesin pendahulu atau Mesin anggota dari Mesin ☐
berikut Mesin ☐ atau Mesin Kelompok ☐
If applicable, the engine is a Parent Engine ☐ or a Member Engine ☐ of the following Engine Family ☐ or Engine Group ☐
- 1.9 Rincian Mesin Individu atau Keluarga Mesin / Kelompok Mesin
Individual Engine or Engine Family / Engine Group details:
- 1.9.1 Referensi Pengesahan ☐
Approval reference
- 1.9.2 Nilai atau kisaran Daya (kW) dan kecepatan (rpm) ☐
Rated power (kW) and rated speed (rpm) values or ranges
- 1.9.3 Uji Siklus ☐
Test cycle(s)
- 1.9.4 Spesifikasi bahan bakar mesin pendahulu ☐
Parent Engine(s) test fuel oil specification
- 1.9.5 batasan emisi NOx yang berlaku (g/kWh), aturan 13.3, 13.4, atau 13.5.1 (hapus yang cocok) ☐
(delete what is applicable)

Applicable NOx emission limit (g/kWh), regulation 13.3, 13.4, or 13.5.1
(delete as appropriate)

1.9.6 Nilai Emisi Mesin pendahulu (g/kWh)..... ☐
Parent Engine(s) emission value (g/kWh)

2. **Data File Teknis**
Particulars of the Technical File

File Teknis, seperti dipersyaratkan oleh bab 2 dari Kode Teknis NOx, merupakan bagian penting dari sertifikat EIAPP dan harus selalu menyertai selama usia Mesin dan selalu tersedia di atas kapal.
The Technical File, as required by chapter 2 of the NOx Technical Code, is an essential part of the EIAPP Certificate and must always accompany an engine throughout its life and always be available on board a ship.

- 2.1 Nomor pengesahan/ identifikasi File Teknis.....
Technical File identification/approval number
- 2.2 Tanggal pengesahan File teknis.....
Technical File approval date

3. **Spesifikasi untuk prosedur verifikasi NOx di atas kapal**
Specifications for the onboard NOx verification procedures

Spesifikasi untuk prosedur verifikasi NOx di atas kapal, sebagaimana disyaratkan oleh bab 6 dari Kode Teknis NOx, merupakan bagian penting dari Sertifikat EIAPP dan harus selalu menyertai selama usia Mesin dan selalu tersedia di atas kapal.
The specifications for the onboard NOx verification procedures, as required by chapter 6 of the NOx Technical Code, are an essential part of the EIAPP Certificate and must always accompany an engine through its life and always be available on board a ship.

- 3.1 Metode pemeriksaan parameter Mesin :
Engine Parameter Check method
- 3.1.1 Nomor pengesahan/identifikasi.....
Identification/approval number
- 3.1.2 Tanggal Pengesahan.....
Approval date
- 3.2 Metode pengawasan dan pengukuran langsung :
Direct Measurement and Monitoring method
- 3.2.1 Nomor pengesahan/identifikasi.....
Identification/approval number
- 3.2.2 Tanggal pengesahan.....
Approval date

Sebagai alternative metode Pengukuran Sederhana berdasarkan dengan aturan 6.3 Kode Teknis NOx dapat dipergunakan.
Alternatively the Simplified Measurement method in accordance with 6.3 of the NOx Technical Code may be utilized.

Diterbitkan di :
Issued at
Pada tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 11



SERTIFIKAT INTERNASIONAL EFISIENSI ENERGI
INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN PROTOKOL 1997 SEBAGAIMANA TELAH
DIAMANDEMEN DENGAN RESOLUSI MEPC. 203 (62) UNTUK
DIAMANDEMENKAN PADA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973,
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978, YANG TERKAIT
(SELANJUTNYA MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN
WEWENANG PEMERINTAH :
*Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution
MEPC.203(62), to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to
as "the Convention") under the authority of the Government of :*

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 5.4 Annex VI Konvensi; dan
*That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex VI of
the convention; and*
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal memenuhi persyaratan
peraturan 20, peraturan 21 dan peraturan 22.
*That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements
in regulation 20, regulation 21 and regulation 22*

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
(hari/bulan/tahun)
Completion date of survey on which this certificate is based (dd/mm/yyyy)

Dikeluarkan Di :
Issued at

Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL EFISIENSI ENERGI
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
(I.E.E CERTIFICATE)

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO. :
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI TERKAIT DENGAN EFISIENSI ENERGI
RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex VI Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 (selanjutnya mengacu kepada Konvensi)
In respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

Catatan
Notes:
1. Catatan suplemen ini harus secara permanen dilampirkan pada Sertifikat (APP/Sertifikat) harus ada di kapal pada setiap saat.
This record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The Certificate shall be on board the ship at all times.
4. Catatan suplemen ini harus dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol. Apabila Bahasa Nasional dari negara yang menerbitkan juga digunakan, harus ditulis juga dalam bahasa tersebut dalam hal adanya perbedaan atau tidak persesuaian.
The record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of dispute or discrepancy.
5. Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan menambahkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan" atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan "tidak dapat digunakan" sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.
6. Kecuali disebutkan lain, peraturan yang ada dalam catatan ini menyesuaikan peraturan dan Annex VI dan Konvensi dan Resolusi atau Siklular yang di adopsi dan Organisasi Maritim Internasional.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this record refer to regulations of in Annex VI of the Convention and resolutions or circular refer to adopted by the International Maritime Organization.

1. Data kapal

Particulars of ship :

- 1.1 Nama kapal
Name of ship
- 1.2 Nomor IMO
IMO number
- 1.3 Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract
- 1.4 Isi kotor
Gross tonnage
- 1.5 Bobot mati
Deadweight
- 1.6 Tipe kapal
Type of ship

2. Sistem tenaga penggerak

Propulsion system

- 2.1 Sistem tenaga penggerak diesel
Diesel propulsion
- 2.2 Sistem tenaga penggerak diesel elektrik
Diesel-electric propulsion
- 2.3 Sistem penggerak turbin
Turbine propulsion
- 2.4 Sistem penggerak campuran
Hybrid propulsion
- 2.5 Sistem penggerak selain yang disebut di atas
Propulsion system other than any of the above

3. Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai

Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI)

- 3.1. Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai sesuai dengan prateuran 20.1 yang dihitung berdasarkan proses perhitungan Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai

The attained EEDI in accordance with regulation 20.1 is calculated base the process of calculating the Attained EEDI

Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai adalah grams CO₂/tonne-mile
The Attained EEDI is : grams CO₂/tonne-mile

- 3.2 Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai tidak dihitung karena : ☐
The Attained EEDI is not calculated as :
- 3.2.1 Kapal dibebaskan dari peraturan 20.1, bukan kapal baru seperti yang dimaksud di peraturan 2.23 ☐
the ship is exempt under regulation 20.1 it is not a new ship as defined in regulation 2.23
- 3.2.2 Tipe system penggerak dibebaskan sesuai dengan peraturan 19.3..... ☐
the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3
- 3.2.3 Persyaratan peraturan 20 dibebaskan oleh Administrasi sesuai dengan peraturan 19.4 ☐
the requirement of regulation 20 is waived by the ship's Adminsitration in accordance with regulation 19.4
- 3.2.4 Tipe kapal dibebaskan sesuai dengan peraturan 20.1 ☐
the type of ship is exempt in accordance with regulation 20.1

4 Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan
Required EEDI

- 4.1. Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan adalahgrams CO₂/tonne-mile
Required EEDI is : grams CO₂/tonne-mile

Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan tidak diterapkan karena :
The required EEDI is not applicable as :

- 4.1.1 Kapal dibebaskan dari peraturan 21.1, bukan kapal baru sesuai peraturan 2.23 ☐
the ship is exempt under regulation 21.1 it is not a new ship as defined in regulation 2.23
- 4.1.2 Tipe sistim penggerak dibebaskan sesuai dengan peraturan 19.3 ☐
the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3
- 4.1.3 Persyaratan peraturan 21 dibebaskan oleh Administrasi sesuai dengan peraturan 19.4 ☐
the requirement of regulation 21 is waived by the ship's Adminsitration in accordance with regulation 19.4
- 4.1.4 Tipe kapal dibebaskan sesuai dengan peraturan 21.1 ☐
the type of ship is exempt in accordance with regulation 21.1
- 4.1.5 Kapasitas kapal dibawah kapasitas minimum yang ditentukan di Tabel 1, peraturan 21.2 ☐
the ships capacity is below the minimum capacity threshold in Table 1 regulation 21.2

5 Rencana Manajemen Efisiensi Energi Kapal
Ship Energy Efficiency Management Plan

- 5.1 Kapal dilengkapi dengan Rencana Manajemen Efisiensi Energi Kapal sesuai dengan peraturan 22 ☐
The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) in compliance with regulation 22

- 6

File teknis Indeks Desain Efisiensi Energi

EEDI technical file

6.1.

Sertifikat Internasional Efisiensi Energi dilengkapi dengan file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi sesuai peraturan 20.1.

The IEE Certificate is accompanied by EEDI technical file in compliance with regulation 20.1

6.2.

Nomor identifikasi / verifikasi file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi

The EEDI technical file identification /verification number

6.3.

Verifikasi file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi

EEDI technical file verification date
- ☐

☐

☐

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan di :
Issued at :
Tanggal :
Date :

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
MINISTER OF COMMUNICATIONS

Contoh 12



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17 year 2008

Memenuhi pada
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

NAMA KAPAL Name of Ship	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL Distinctive Number or Letters	PELABUHAN PENDAFTARAN Port of registry	TONASE KOTOR (GT) Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Keputusan Menteri Perhubungan No.
..... tanggal tentang Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57.....of Minister of
Transportation Decree No.; dated subject Marine
Pollution Prevention

Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan konstruksi, penataan peralatan dan
perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal telah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and
material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the
ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran :
Prevention Pollution By

Minyak dari kapal Oil From Ship	Kotoran dari kapal Sewage from
Bahan Cair Beracun Noxious Liquid Substance in Bulk	Sampah dari kapal Garbage From Ship
Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan Harmful Substance Carried by sea in Packaged form	Udara dari Kapal Air From Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan - pemeriksaan berkala sesuai dengan Pasal 58 Peraturan menteri perhubungan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibalikinya.

This Certificate is valid until and subject to surveys in accordance with article 58 of Ministry Transportation decree, as form behind.

Diterbitkan di :
Issued at

Pada tanggal:
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan.
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment
Coret yang tidak perlu.
* *Delete as appropriate*

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
SUPPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 150 ATAU KAPAL SELAIN
TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 400 (NCVS)
For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400
(Indonesian and International voyage)

I. DATA KAPAL
Ship's data

1. Nama Kapal :
Name of ship

2. Tanggal Kontrak Pembangunan/ Peletakan Lunas/ Perombakan Kapal :
Date of Contract/Keel Laying/Conversion

3. Tanggal Penyerahan Kapal :
Date of Delivery

4. Jumlah Pelayar :
Number of persons to carry

5. Tenaga Mesin : (KW)
Power Output

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN
CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Kapal telah dilengkapi dengan :
Ship has been equipped with

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
OIL POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak
Oily Water Separator

1.1. Tipe :
Type

1.2. Kapasitas :
Capacity

1.3. Nomor seri :
Serial Number

2. Tangki Penampung Minyak Kotor
Collecting Tank for Oil Residues

Kapasitas :
Capacity

3. Flensa Sambungan Standar :
Standar Discharge Connection

4. Tangki Slop
Slop Tank :

Kapasitas :
Capacity

5. Buku Catatan Minyak
Oil Record Book

6. Buku SOPEP
SOPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES POLLUTION PREVENTION

1. Jenis Muatan / Category
Type of Cargo / Category

2. Buku Catatan Muatan
Cargo Record Book

3. Buku SMEPEP
SMEPEP Book

www.peraturan.go.id

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN
SEWAGE POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pengolah Kotoran
Sewage Treatment Unit

1.1. Tipe
Type

1.2. Kapasitas
Capacity

1.3. Nama Pembuat
Maker

☐
2. Peralatan Penghancur Kotoran

2.1. Tipe
Type

2.2. Kapasitas
Capacity

2.3. Nama Pembuat
Maker

☐
3. Tangki Penampungan Kotoran
Sewage Holding Tank

3.1. Kapasitas
Capacity

3.2. Letak
Location

☐
4. Flensa Sambungan Standar
Standar Discharge Connection

☐
5. Jumlah orang yang diijinkan di kapal
Number of Person on Board

☐

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH
GARBAGE POLLUTION PREVENTION

1. Plakat Sampah diatas kapal
Garbage Plackard

☐
2. Tempat Penampungan Sampah
Garbage Disposal

☐
3. Buku Catatan Sampah
Garbage Record Book

☐
4. Buku Rencana Manajemen sampah
Garbage Management Plan

☐

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
AIR POLLUTION PREVENTION

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon
Ozone Depleting Substances
(Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115)

☐
2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon
Ozone Depleting Substances Record Book

☐
3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)

☐
4. Incinerator

4.1. Tipe
Type

4.2. Nama Pembuat
Maker

☐
5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar
Fuel Oil Sulphur Contents

5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020)
Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020)

5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020)
Maximum 0,5 % (After 1 January 2020)

☐

☐

III. PEMBEBASAN
Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal
This ship exempted from article of regulation
Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :
Pollution Prevention of
1.
2.
Sampai batas waktu tanggal :
Until date

Catatan :
Remarks :

Diberikan di :
Issued at
Pada tanggal :
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG BERLAYAR DALAM NEGERI
Supplement of National Pollution Prevention Certificate for Indonesian Voyage

A. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL
Pollution Prevention by Oil from Ships

- KAPAL TANGKI MINYAK GT 150 ATAU LEBIH.
Oil tanker GT 150 or above, ☐
- KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK GT 400 ATAU LEBIH.
Non-tanker GT 400 or above, ☐

1. DATA KAPAL
SHIP PARTICULAR

- 1.1 Nama kapal
Name of Ship
- 1.2 Angka atau huruf pengenalan
Distinctive numbers of letters
- 1.3 Pelabuhan pendaftaran
Port of registry
- 1.4 Tonase kotor
Gross Tonnage
- 1.5 Kapasitas angkut dari kapal : m3
Carrying capacity of ship
- 1.6 Bobot mati kapal (Aturan 1 (12)) : tonnes
Deadweight of ship (tonnes) (Regulation 1 (12))
- 1.7 Panjang kapal (Aturan 1 (9)) : m
Length of ship (m) (Regulation 1 (9))
- 1.8 Tanggal pembangunan
Date of build
- 1.8.1 Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract
- 1.8.2 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
- 1.8.3 Tanggal penyerahan
Date of delivery
- 1.9 Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable).
- 1.9.1 Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract
- 1.9.2 Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced
- 1.9.3 Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion

2. PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK (PASAL 5).
EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 5)

- 2.1 Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak
Carriage of ballast water in oil fuel tanks
- 2.1.1 Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal.
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks ☐

2.2 Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (pasal 5 huruf a) ☐
Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 5.a)

2.2.2 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (pasal 5 huruf a) ☐
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 5.a)

2.3 Standar-standar yang disetujui
Approval standards

2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring
The separating/filtering equipment

1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 393 (X) ☐
has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)

2. yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC 60 (33) ☐
has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33)

3. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49) ☐
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)

4. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233(VII) ☐
has been approved in accordance with Resolution A.233(VII)

5. yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII). ☐
has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A. 233 (VII).

6. belum disetujui ☐
has not been approved

2.3.2 Unit proses telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI) ☐
The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI)

2.3.3 Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter:

1.yang telah disetujui sesuai resolusi A. 393 (X) ☐
has been approved in accordance with resolution A. 393 (X)

2. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 60 (33) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC 6 (33).

3. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 107 (49) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)

2.4. Debit maksimum sistem adalah m³/jam
Maximum throughput of the system is m³ / h

2.5. Pengecualian terhadap pasal 5 huruf a
Waiver of regulation 5.a

2.5.1 Kapal ini disahkan dalam *International Code of Safety* untuk Kapal berkecepatan tinggi dan terikat dalam jadwal tidak lebih dari 24 jam ☐
The ship is certified under the International Code of Safety for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours

2.5.2 Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut : ☐
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on of all oily bilge water as follows:

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari... Ke...) <i>Frame (From _ to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>m ³			

- 2.6

Perindungan Tangki Bahan Bakar
(*Oil Fuel Tank Protection*)
- 2.6.1

Kapal disyaratkan memenuhi konstruksi sesuai pasal 5 huruf d dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to regulation 5.d and complies with the requirement of :

pasal 5 huruf d angka 1,2 atau 3
(Konstruksi lambung ganda).....
*Regulation 5.d.1,2,or 3
(double hull construction)*.....

☐

2.6.2

Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 5.huruf d angka 1,2 atau 3
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 5.d.1,2 or 3.....

☐

3

SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SISA / RESIDU MINYAK (LUMPUR) (PASAL 5 HURUF b) DAN TANGKI PENAMPUNGAN AIR BILGA YANG BERMINYAK/ MENGANDUNG MINYAK
MEANS FOR RETENTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE) (REGULATION 5.b) AND OILY BILGE WATER HOLDING TANK(S)

3.1

Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa/residu minyak untuk penampungan sisa/residu minyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :
- | Nama Tangki
<i>Tank Identification</i> | Lokasi Tangki
<i>Tank Location</i> | | Isi (m ³)
<i>Volume (m³)</i> |
|---|---|---|--|
| | Gading
(Dari... Ke...)
<i>Frame
(From _ to)</i> | Posisi melintang
<i>Lateral position</i> | |
| | | | |
| Isi Total
<i>Total Volume</i> | | | |
- www.peraturan.go.id

- 3.2. Sarana untuk pembuangan sisa/residu minyak (lumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur :
Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residues (sludge) tanks:
- 3.2.1. Incinerator untuk minyak residu, kapasitas maksimal.....kW atau kcal/1jam ☐
(coret yang tidak perlu)
Incinerator for oil residues,maximum capacity kW or kcal/h
(delete as appropriate)
- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar sisa-sisa minyak lumpur..... ☐
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)
- 3.2.3. Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan..... ☐
Other acceptable means, state which
- 3.3. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	<i>Gading</i> Dari ke <i>Frame</i> <i>From _ to _</i>	<i>Posisi melintang</i> <i>Lateral position</i>	
Isi Total m ³ <i>Total Volume m3</i>			

4. **SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (PASAL 5 HURUF c)**
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 5.c)
- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke fasilitas penampungan, dipasang dengan sambungan pembuangan standar sesuai dengan pasal 5 huruf c ☐
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in accordance with regulation 5.c
5. **POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (PASAL 5 HURUF i)**
SHIPBOARD OIL/MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 5.i)
- 5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi pasal 5 huruf i. ☐
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 5.i.
- 5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi pasal 16 huruf c. ☐
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 16.c.

6 PEMBEBASAN
EXEMPTION

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan pada pasal mengenai butir-butir yang tercantum dalam dari catatan ini. ☐
Exemption have been granted by the Administration with regulation on those items listed under of this record.

B. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL
Pollution Prevention by Oil from Ships

TAMBAHAN UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK ☐
Addition for oil tanker

DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP

1. Jenis kapal :
Type of ship
- 1.1 Kapal tangki minyak mentah ☐
Crude oil tanker
- 1.2 Pengangkut hasil olahan ☐
Product carrier
- 1.3 Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat atau minyak pelumas. ☐
Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as
- 1.4 Kapal minyak mentah / pengangkut hasil olahan ☐
Crude oil / product carrier
- 1.5 Pengangkut kombinasi ☐
Combination carrier
- 1.6 Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan yang dirancang dan digunakan mengangkut minyak dengan kapasitas sekurang-kurangnya 200 meter kubik atau lebih. ☐
Ship other than an oil tanker, with cargo tanks which constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or more.
- 1.7 Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan termasuk aspal dibebaskan sesuai pasal 11 ayat 2 dan peraturan ini. ☐
Oil tanker dedicated to the carriage of products including asphalt exempt as regulation 11.2 of this regulation.
- 1.8 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐
The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued.
- 1.9 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐
The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "Crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP certificate has also been issued.

2. KONSTRUKSI (PASAL 5 HURUF k,l,m,o pasal 6 ayat 4, Pasal 7 ayat1,2,3, 5, dan 6)

CONSTRUCTION (REGULATION 5.k.5.i, 5.m, 5.n, 5.o, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 5.7 dan 7.6)

- | | | |
|--------|---|--------------------------|
| 2.1. | Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat k,l,m, dan n kapal ;
<i>In accordance with the requirements of regulation 5.k, 5.l, and 5m the ship is ;</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.1. | Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan COW.
<i>Required to be provided with SBT and COW.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.2. | Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT.
<i>Required to be provided with SBT</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.3. | Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT.
<i>Required to be provided with SBT.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.4. | Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW.
<i>Required to be provided with SBT or COW.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.5. | Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT.
<i>Required to be provided with SBT or CBT.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.6. | Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pasal 5 huruf k, l dan m.
<i>Not required to comply with the requirements of regulation 5.k, 5.l and 5.m</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. | Tangki Tolakbara Terpisah (SBT)
<i>Segregated Ballast Tanks (SBT).</i> | |
| 2.2.1. | Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan pasal 5 ayat k,l dan m.
<i>The ship is provided with SBT in compliance with regulation 5.k, 5.l and 5.m</i> | <input type="checkbox"/> |

- 2.2.2. SBT dibagi-bagi sebagai berikut :
SBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m^3)	Tangki Tank	Isi Volume (m^3)
		Total isi :	
		Total volume (m^3)	

- 2.3. Tangki Balas Bersih (CBT) :
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT)

- 2.3.1. Kapal ini dilengkapi dengan CBT dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan. ☐
- The ship is provided with CBT may operate as a product carrier.*

- 2.3.2. CBT dibagi-bagi sebagai berikut:
CBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m^3)	Tangki Tank	Isi Volume (m^3)
Total isi : Total volume (m^3)			

- 2.3.3. Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas Bersih tertanggal
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated ☐
- 2.3.4. Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa yang umum untuk memballas CBT dan menangani muatan minyak .
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil. ☐
- 2.3.5. Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah bebas untuk memballas CBT.
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT. ☐
- 2.4. Pencucian dengan minyak mentah :
Crude Oil Washing (COW)
- 2.4.1. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k.
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 5.k. ☐
- 2.4.2. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k kecuali bahwa efektifitas dari sistem ini tidak diperkuat sesuai dengan pasal 5 huruf k dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation 5.k except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 5.k and paragraph 4.2.10. of the revised COW specifications (resolution A. 446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)). ☐
- 2.4.3. Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, yang tertanggal
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated ☐
- 2.5. Pembatasan ukuran dan tata susunan tangki muatan (aturan 5 huruf o)
Limitation of size and arrangement of cargo tank (Regulation 5.o)
- 2.5.1 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan dan untuk memenuhi peraturan pasal 5 huruf o.
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of regulation 5.o ☐
3. **Konstruksi lambung ganda**
Double hull construction ☐
- 3.1 Kapal ini disyaratkan memiliki konstruksi sesuai dengan pasal 7 ayat 1, dan 2
The ship is required to be constructed according to Regulation 7.1, and 7.2, ☐
- 3.2 Kapal disyaratkan memiliki konstruksi dasar ganda sesuai dengan dan memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1
The ship is required to be double bottom constructed according to and complies with the requirements of regulation 7.1 ☐
- 3.3 Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1, 2 .
The ship is not required to comply with the requirements of Regulation 7.1, 7.2. ☐
- 3.4 Kapal harus memenuhi pasal 7 ayat 2 dan :
The ship is subject to regulation 7.2 and
- .1 disyaratkan untuk memenuhi pasal 7 ayat 2 dari peraturan ini
is required to comply with regulation 7.2 of this regulation ☐
- .2 diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan pasal pasal 7 ayat 2
is allowed continue operation in accordance with regulation 7.2 ☐
- 3.5 Kapal tidak dikenakan pasal 7 ayat 2 dan
The ship is not subject to Regulation 7.2 and ☐
- .1 Kapal dengan bobot mati (DWT) kurang dari 600 ton
The ship is less than 600 tonnes deadweight ☐

- 2 Kapal yang telah memenuhi pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4.
The ship complies with regulation 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 ☐
- 3.6 Kapal dikenakan pasal 5 huruf n (perlindungan dasar ruang pompa) dan:
The ship is subject to regulation 5.n (Pump-Room bottom Protection) and:
- 1 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan pada pasal 5 huruf n angka 1
The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the requirements of regulation 5.n.1 ☐
- 2 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan pada pasal 5 huruf n angka 2
The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the requirements of regulation 5.n.2 ☐
- 3 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan pada pasal 5 huruf n angka 3
The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the requirements of regulation 5.n.3 ☐
- 3.7 Kapal tidak dikenakan pasal 5 huruf n
The ship is not subject to regulation 5.n ☐
- 3.8 Kapal memenuhi persyaratan pencegahan tumpahan minyak yang keluar secara tidak disengaja akibat tubrukan atau kandas sesuai dengan pasal 7 ayat 6:
The ship complies with Accidental oil outflow performance the requirements of regulation 7.6 ☐
- 4 PENAMPUNGAN MINYAK DI KAPAL
RETENTION OF OIL ON BOARD**
- 4.1 Sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
Oil discharge monitoring and control system.
- 4.2 Kapal termasuk dalam kategori kapal tangki minyak sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi A. 496 (XII) atau A.586 (14) (coret bagi yang tidak perlu)
The ship comes under categoryoil tanker as defined in resolution A. 496 (XII) or A. 586 (14) (delete as appropriate). ☐
- 4.3 Sistem pengendali dan pengawasan pembuangan minyak yang telah di setujui sesuai dengan resolusi MEPC.108(49)
The oil discharge monitoring and control system has been approved in accordance with resolution MEPC.108(49) ☐
- 4.4 Sistem ini terdiri dari:
The system comprises:
- 1 Unit pengawasan
Control unit ☐
- 2 Unit penaksir
Computing unit ☐
- 3 Unit penghitung
Calculating unit ☐
- 4.5 Sistem ini :
The system is:
- 1 dipasang dengan sebuah "interlock" berjalan
fitted with a starting interlock ☐
- 2 dipasang dengan alat penghenti otomatis
fitted with automatic stopping device ☐
- 4.6 Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi A. 393 (X) atau A.586 (14) atau MEPC.108(49) (coret yang tidak perlu) yang dapat digunakan untuk :
The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or A.586(14) or MPEC. 108(49) (delete as appropriate) suitable for:

- 1

minyak mentah
crude oil

☐
- 2

minyak olahan hitam
black products

☐
- 3

minyak olahan putih
white products

☐
- 4.7

Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
The ship has been supplied with an operations manual for the oil discharge monitoring and control system.

☐
5.

Tangki endap
Slop tanks
- 5.1

Kapal dilengkapi dengan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas total m³, yaitu % dari kapasitas angkut minyak, sesuai dengan Pasal 5 huruf p:
The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of m³, which is % of the oil carrying capacity, in accordance with regulation 5.p.

☐
- 5.1.1

Tangki muatan telah ditunjuk sebagai tangki endap
Cargo tanks have been designated as slop tanks

☐
- 5.2

Pembebasan dari pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 :
Exemptions from regulation 5.p and 6.2 :
- 5.2.1

Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal tangki minyak yang mengangkut aspal dan gas
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply to oil tanker carrying asphalt and gasses.

☐
- 5.2.2

Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal selain kapal tangki minyak yang memiliki ruang muat dengan konstruksi yang difungsikan mengangkut minyak dengan kapasitas kurang dari 1000 m³
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply in ship other than oil tanker fitted with cargo space with capacity less than 1000 m³

☐
- 5.3

Pengecualian terhadap pasal 6 ayat 2 :
Waiver of regulation 6.2 :
- 5.3.1

Persyaratan pasal 6 ayat 2 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan pasal 11 ayat 2.
The requirements of regulation 6.2 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 11.2.

☐
6.

TATA SUSUNAN PEMOMPAAN, SALURAN PIPA DAN PEMBUANGAN
(PASAL 6)
*PUMPING, PIPING AND DISCHARGE ARRANGEMENTS
(REGULATION 6)*
- 6.1

Lubang pembuangan keluar dari balas terpisah terletak :
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located
- 6.1.1

Di atas garis air
Above the waterline

☐
- 6.1.2

Di bawah garis air
Below the waterline

☐
- 6.2

Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located
- 6.2.1

Di atas garis air
Above the waterline

☐
- 6.2.2

Di bawah garis air
Below the waterline

☐

- 6.3 Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan (Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3).
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located (regulation 6.1, 6.2 and 6.3).
- 6.3.1 Diatas garis air ☐
Above the waterline
- 6.3.2 Dibawah garis air ☐
Below the waterline
- 6.4 Pembuangan minyak dari pompa muatan dan saluran minyak (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3)
Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulations 6.1, 6.2 and 6.3)
- 6.4.1 Sarana untuk menceraat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah selesai pembongkaran muatan.
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge. ☐
1. sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki endap
drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank. ☐
2. untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran khusus dengan diameter kecil
for discharge ashore a special small diameter line is provided ☐
7. Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal Ke Kapal di laut (STS)
(Peraturan 6 ayat 8)
Ship to ship oil transfer operation at sea (Regulation 6.8)
- 7.1 Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 6 ayat 8
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation 6.8 ☐

C. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN

Pollution Prevention by Noxious Liquid Substances

1. Bahwa kapal telah di survei sesuai dengan Aturan pasal 12 ayat 2 dari peraturan ini.
That the ship has been surveyed in accordance with article 12.2 of this regulation. ☐
2. Bahwa survei menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, alat bantu, penataan dan bahan dari kapal serta keadaannya dalam segala hal memuaskan dan dengan demikian kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari peraturan ini.
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of this regulation. ☐
3. Bahwa kapal telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sesuai dengan standar prosedur dan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dan peraturan ini dan bahwa penataan dan perlengkapan kapal yang tertera dalam pedoman seluruhnya memuaskan dan sesuai dengan peraturan standar yang berlaku.
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 17.b, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory. ☐
4. Bahwa kapal memenuhi syarat untuk mengangkut bahan-bahan cair beracun berikut secara curah, dengan memperhatikan semua ketentuan operasional yang berkaitan dengan peraturan ini.
That the ship complies with the requirements for the carriage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of this regulation ☐

Bahan-bahan Cair Beracun <i>Noxious liquid substances</i>	Persyaratan pengangkutan (nomor tangki, dsb) <i>Conditions of carriage (Tank numbers, etc)</i>	Kategori Pencemaran <i>Pollution Category</i>

D. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN DARI KAPAL
Pollution Prevention by Sewage from Ships

- UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ATAU ☐
For All ships GT 400 or above, and/or

- UNTUK UNTUK SEMUA JENIS KAPAL KURANG DARI GT 400 DAN MEMBAWA JUMLAH PELAYAR LEBIH DARI 15 ORANG ☐
For All ships under GT 400 and which carry more than 15 persons

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran/penghancur/tangki penampung⁷ dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan pasal 24 (dua puluh empat) peraturan ini sebagai berikut.
That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with article 24 of this regulation as follows:*

1.1 Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran ☐
Description of the sewage treatment plant:

Jenis perangkat pengolahan kotoran
Type of sewage treatment plant

Nama pembuat
Name of manufacturer

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan Administrasi memenuhi standar air buangan berikut sesuai penetapan resolusi MEPC.2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI)

1.2 Uraian tentang penghancur ☐
Description of comminuter

Jenis penghancur
Type of comminuter

Nama pembuat
Name of manufacturer

Standar kotoran setelah dibebashamakan
Standard of sewage after disinfection

1.3 Uraian tentang tangki penampung ☐
Description of holding tank

Kapasitas total tangki penampung m³
Total capacity of the holding tank

Letaknya
Location

1.4 Saluran pipa untuk pembuangan kotoran ke fasilitas penampungan, dipasang sambungan darat standar
A pipeline for the discharge of Sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

2 Kapal telah disurvey sesuai dengan pasal 57 pada peraturan ini
That the ship has been surveyed in accordance with article 57 of this regulations.

3 Bahwa hasil survey menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari pasal 24 dari peraturan ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of article 24 of the regulations.

E. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH DARI KAPAL
UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH
Prevention Pollution by Garbage from Ships
For All ships GT 400 or above

1. Plakat Sampah diatas kapal
Garbage Plackard

2. Tempat Penampungan Sampah
Garbage Disposal

3. Buku Catatan Sampah
Garbage Record Book

4. Buku Rencana Managemen sampah
Garbage Management Plan

F. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI KAPAL
Air Pollution Prevention from Ships

- UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ATAU
For All ships GT 400 or above, and/or

- UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 100 SAMPAI DENGAN GT 399
For All ships GT 100 until GT 399.

1. Pengawasan emisi dari kapal
Control emissions from ships

1.1 Bahan perusak lapisan Ozon (Pasal 35)
Ozone Depleting Substances (Regulation 35)

1.1.1. Sistem Pemadam kebakaran, system dan peralatan lain yang mengandung bahan perusak lapisan Ozon hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).
The following fire-extinguishing system, other systems and equipment containing ozone-depleting substances hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan substance

1.1.2. Sistem dan perlengkapan yang mengandung HCFCs
The following system and equipment containing HCFCs

www.peraturan.go.id

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan substance

- 1.2Nitrogen Oxides (NOx) pasal 32
Nitrogen Oxides (NOx) Regulation 32
- 1.2.1.Mesin diesel kapal yang dipasang di kapal memenuhi standar batas emisi dari pasal 32 sesuai dengan peraturan ini.
The following Marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable emission limit of regulation 32 in accordance with this Regulations:
- ☐

	Mesin Engine # 1	Mesin Engine # 2	Mesin Engine # 3	Mesin Engine # 4	Mesin Engine # 5	Mesin Engine # 6
Pembuat dan model Manufacturer and model						
Nomor seri Serial number						
Penggunaan Use						
Daya yang dihasilkan (kW) Power output (kW)						
Kecepatan rata-rata (rpm) Rated speed (rpm)						

- 1.3Sulphur Oksida (SOx) dan bahan terkail lainnya (pasal 36)
Sulphue Oxides (SOx) and particulate matter (article 36)
- 1.3.1Kapal dioperasikan dengan :
The ship operates with:
1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of :
- ☐
- 3.50 % m/m (diterapkan sebelum 1 January 2020); atau
3.50 % m/m (applied before 1 January 2020); or

■ 0.50 % m/m (diterapkan pada atau setelah 1 January 2020);
0.50 % m/m (applied on or after 1 January 2020)
- ☐
- ☐
- ☐
- 1.4Senyawa organik yang mudah menguap (VOCs) (Pasal 33 ayat 3)
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation33.3)
- 1.4.1Kapal tangki yang dipasang sistem pengumpulan uap dan disetujui sesuai MSC/sirkular 585.
The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/ circ.585
- ☐
- www.peraturan.go.id

- 1.4.2

Untuk kapal tangki yang memuat minyak mentah, tersedia VOC Management plan yang disetujui
For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC management plan

☐
- 1.4.3

Acuan pengesahan VOC Management plan :
VOC Management plan approval reference :

☐
- 1.5

Incinerator (Pasal 33 ayat 2)
Shipboard incinerator (Regulation 33.2)

☐
- 1.5.1

Kapal dilengkapi dengan incinerator
The ship has an incinerator

☐

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan dalam suplemen ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record in this Supplement is correct in all respects

Dikeluarkan di
Issued at

Tanggal
Date

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 13



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF
CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
Nomor :

Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal VII Konvensi Internasional tentang
Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut oleh Minyak, 1992
Issued in accordance with the provision of Article VII of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau huruf pengenalan Distinctive Number or Letters	Nomor IMO IMO Ship Identification Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Nama dan Alamat Lengkap tempat bisnis utama Pemilik Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki
polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal VII
Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat
Pencemaran Laut oleh Minyak, 1992
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the
international Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

Jenis Jaminan
Type of Security
Jangka waktu jaminan
Duration of Security

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama
Name
Alamat
Address
Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 14



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF
CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE
Nomor :

Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Konvensi Internasional tentang
Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001
Issued in accordance with the provision of Article 7 of the International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau huruf pengenal Distinctive Number or Letters	Nomor IMO IMO Ship Identification Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Nama dan Alamat Lengkap tempat bisnis penting dari Pemilik Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki
polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 7
Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat
Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001
Jenis Jaminan :
Type of Security
Jangka waktu jaminan :
Duration of Security

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :
Name
Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 15



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK
NATIONAL CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN
RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation article 39.(5) of Ministry Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environmental.

Jenis Jaminan :

Type of Insurance :

Jangka waktu jaminan :

Period of Insurance :

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :

Name :

Alamat :

Address :

Sertifikat ini berlaku hingga

This certificate is valid until.....

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal

At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 16



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
*National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect
Of Civil Liability For Bunker Pollution Damage*

Nomor :
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008
Untuk memenuhi
To comply with
Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
*Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation article 39 (6) of Ministry Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environmental.

Jenis Jaminan :
Type of Insurance
Jangka waktu jaminan :
Period of Insurance

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Nama :
Name
Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di
At

Pada tanggal
Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
0.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 17



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN BAHAN CAIR BERACUN
National Certificate of Insurance or other Financial Security in respect
of Civil Liability for Marine Pollution Damage of Noxious Liquids Substances.
Nomor :
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki
polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 40
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Maritim.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the regulation article 40 of Ministry
Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environment.

Jenis Jaminan :
Type of Insurance
Jangka waktu jaminan :
Period of Insurance

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :
Name
Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 18



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT SISTEM ANTI TERITIP
ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE

NO.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional dalam rangka pengendalian Sistim Anti-Teritip yang berbahaya bagi kapal¹ dan Regulasi (EC) No 782/2003 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 14 April 2003 tentang larangan penggunaan campuran organotin pada kapal
Issued under the provisions of the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships and² Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 belum dipergunakan selama atau setelah pembangunan kapal ini
An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 sebelumnya telah dipergunakan
An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied

pada kapal ini, akan tetapi telah dibersihkan oleh :
on this ship previously, but has been removed by
(nama galangan)
(name of facility)

Pada (tanggal)
On (date)

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 sebelumnya telah dipergunakan
An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied

pada kapal ini, akan tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh :
on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by
(nama galangan)
(name of facility)

Pada (tanggal)
On (date)

Sistim anti-fouling yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 dipergunakan pada kapal ini

☐
☐
☐
☐

An anti-fouling system controlled under Annex 1 was applied on this ship
sebelum tanggal akan tetapi harus dibersihkan atau
dilapisi dengan
prior tobut must be removed or covered with
sealer coat sebelum tanggal.....
A sealer coat prior to

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 1 Annex IV Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 1 of Annex IV of the
convention; and

2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa sistim anti-fouling pada kapal tersebut memenuhi
ketentuan yang berlaku dari Annex Konvensi tersebut.
the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the
applicable requirements of Annex 1 to the Convention.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of survey on which this certificate is based

Sertifikat ini Bertaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An, MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION

CATATAN SISTEM ANTI-TERITIP
RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

(Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Sistim Anti-Teritip Internasional ini)
(This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate)

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:
Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):
Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:
Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):
Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)
Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):
Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK CATATAN SISTEM ANTI-TERITIP
Endorsement of the Record of Anti Fouling System

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 1(1)(b) Annex 4 dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation of 1(1)(b) of Annex 4 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:


PENGUKUHAN :
Endorsement

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

Contoh 19



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

Nomor
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No datedsubject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenalan Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Sistem Anti Teritip belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini
An anti-fouling system has not been applied during or after construction of this ship ☐

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan
oleh :
An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been removed
by
- Nama dan Tempat Galangan :
Name and place of facility
- Tanggal Pembersihan :
Date of Removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dilapisi
dengan
An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been covered
with
cat pelapis yang dilaksanakan oleh :
a sealer coat applied by
- Nama dan Tempat Galangan :
Name and place of facility
- Tanggal Pembersihan :
Date of Removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal
An anti-fouling system has been applied on this ship prior to(date)
tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal
but must be removed or covered with a sealer coat prior to (date)

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Keputusan Menteri Perhubungan
No..... tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 44 of Minister of
Transportation Decree No..... dated subject Marine
Pollution Prevention

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sistem anti teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the anti-fouling system of the ship thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of survey on which this Certificate is based

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala jika sistem anti teritip berubah sesuai dengan Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibaliknya.
This Certificate is valid until and subject to surveys regularly in case of the anti-fouling sistem is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind

Dikeluarkan di
Issued at

Pada tanggal
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

CATATAN NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
RECORDS OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM

(Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip ini)
(This Record shall be permanently attached to the National Anti-Fouling System Certificate)

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK CATATAN NASIONAL SISTEM ANTI-TERITIP
Endorsement of the Record of National Anti Fouling System

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan No Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan.
This is to certify that a survey required by Article 44 of Minister of Transportation Decree No.....dated..... subject Marine Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

PENGUKUHAN :
Endorsement

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

Contoh 20



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNATIONAL MANAJEMEN AIR BALLAS
International Ballast Water Management Certificate

NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN AIR BALLAS DAN ENDAPAN DARI KAPAL, (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :
Issued under the Provisions of the International Convention for the control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonnase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Tanggal Pembangunan Date of Construction	Kapasitas Air Ballas (dalam cubic meter) Ballast water capacity (in cubic meters)

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN AIR BALLAS
Details Of Ballast Water Management Method(S) Used

Metode Yang Digunakan Dalam Pengendalian Air Ballas.....
Method Of Ballast Water Management Used.....
Tanggal Pemasangan (Jika Tersedia).....
Date Installed (If Applicable)
Nama Pabrik Pembuat
Name of manufacturer (if Applicable)

Metode yang diterapkan dalam pengendalian air ballas pada kapal ini adalah :
The principal ballast water management method(s) employed on this ship is/are

- Sesuai dengan Peraturan D – 1
In accordance with regulation D – 1
- Sesuai dengan Peraturan D – 2 (Terangkan).....
In accordance with regulation D – 2 (describe)
- Kapal tunduk pada Peraturan D – 4
The ship is subject to regulation D – 4
- ☐
- ☐
- ☐

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

- 1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan lampiran Peraturan E-1 pada konvensi ini.
That this ship has been surveyed in accordance with Regulation E-1 of the Annex to the Convention;
- 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pengendalian air ballast pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Lampiran Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that ballast water management on the ship complies with the Annex to the regulation.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan peraturan E – 1 sesuai ketentuan lampiran Peraturan tersebut diatas.
This Certificate is valid until Subject to surveys in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Aturan E-1 Annex dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN : <i>Annual survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN * /ANTARA* <i>Annual/Intermediate survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA <i>Annual/Intermediate survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

PEMERIKSAAN TAHUNAN : <i>Annual Survey</i>	Tempat : <i>Place</i> Tanggal : <i>Date</i>
(Cap yang berwenang) <i>(Stamp of the Authority)</i>	Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) <i>(Signature of authorized official)</i>

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN ATURAN E – 5.8.3
Annual/Intermediate Survey in Accordance With Regulation E- 5.8.3
Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan tahunan/antara yang disyaratkan oleh Aturan E-5.8.3 Annex dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that at an annual/intermediate survey in accordance with regulation E – 5.8.3 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN E – 5.3
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation E- 5.3 applies
Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan E – 5.3 dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E – 5.3 the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
(Segel atau Cap yang berwenang) Tanggal :
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) Date

PENGUKUHAN DIMANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN PERATURAN E - 5.4
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation E – 5.4 applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan E – 5.4 lampiran dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.4 of Annex to the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
(Segel atau Cap yang berwenang) Tanggal :
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) Date

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN PERATURAN E-5.5 ATAU E-5.6

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation E-5.5 or E-5.6 applies
Sertifikat ini harus, menurut peraturan E-5.5 atau E-5.6* lampiran dari Konvensi,berlaku Sampai dengan
This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6 of Annex to the Convention, be accepted as valid until*

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Segel atau Cap yang berwenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN TANGGAL ULANG TAHUN DIBERLAKUKAN PERATURAN E-5.8

Endorsement for Advancement of Anniversary date where regulation E-5.8 applies
Menurut peraturan E-5.8 lampiran dari Konvensi,tanggal ulang tahun yang baru
In accordance with regulation E-5.8 of Annex to the Convention the new anniversary date is,

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Segel atau Cap yang berwenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Menurut peraturan E-5.8 lampiran dari Konvensi, tanggal ulang tahun yang baru
In accordance with regulation E-5.8 of Annex to the Convention the new anniversary date is,

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Segel atau Cap yang berwenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Coret yang tidak perlu
* Delete as appropriate

Contoh 21



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL MANAJEMEN AIR BALLAS
National Ballast Water Management Certificate

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Tanggal Pembangunan Date of Construction	Kapasitas Air Ballas (dalam cubic meter) Ballast water capacity (in cubic meters)

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN AIR
BALLAS
Details Of Ballast Water Management Method(S) Used

Metode Yang Digunakan Dalam Pengendalian Air Ballas.....
Method Of Ballast Water Management Used.....

Tanggal Pemasangan (Jika Tersedia).....
Date Installed (If Applicable)

Nama Pabrik Pembuat
Name of manufacturer (if Applicable)

Metode yang diterapkan dalam pengendalian air ballas pada kapal ini adalah :
The principal ballast water management method(s) employed on this ship is/are
Sesuai dengan Peraturan Pertukaran Air Ballas
In accordance with regulation Ballast water exchange standard

☐

Sesuai dengan Peraturan standar kinerja air ballas (Terangkan).....
In accordance with regulation Ballast water performance standard (describe)

☐

Kapal tunduk pada Peraturan Peralatan pengelolaan air ballas
The ship is subject to regulation Prototype ballast water treatment technologies

☐

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

- 1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai pasal 48 dengan Peraturan Menteri ini.
That this ship has been surveyed in accordance regulation 48 with the Ministry of Transportation Regulation,
- 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pengendalian air ballast pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
That the survey shows that ballast water management on the ship complies with the Ministry of Transportation Regulation.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan Peraturan Menteri ini
This Certificate is valid until Subject to surveys in accordance with the Ministry of Transportation Regulation

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyratkan oleh Peraturan Menteri ini ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri ini.

This is to certify that a survey required by the Ministry of Transportation Regulation, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Ministry of Transportation Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
 Place :
 Tanggal :
 Date :

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

(Cap yang berwenang) Ditandatangani
(Stamp of the Authority) (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN * / ANTARA *
Annual/intermediate survey

Tempat :
 Place
 Tanggal :
 Date

(Cap yang berwenang)

(Cap yang berwenang) Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/intermediate survey

Tempat :
Place :
Tanggal :
Date :

(Cap yang berwenang)

(Cap yang berwenang) Ditandatangani
(Stamp of the Authority) (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
 Place
 Tanggal :
 Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

(Cap yang berwenang) (Stamp of the Authority) Ditandatangani (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah) (Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Contoh 22



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SERTIFIKAT INTERNASIONAL INVENTARIS MATERIAL BERBAHAYA
INTERNATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY OF HAZARDOUS
MATERIAL

NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI HONGKONG INTERNASIONAL
PENUTUHAN KAPAL TAHUN 2009 DAN RESOLUSI IMO A. 962(23), (SELANJUTNYA
MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :
*Issued under the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships, 2009, and resolution IMO A. 962(23), (hereinafter referred to as "the Convention")
under the authority of the Government of :*

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor Gross <i>Tonnage</i>	Nomor IMO (IMO Number)

Pemilik <i>Owner</i>	Galangan Pembangun <i>Shipyard</i>	Tempat Pembangunan <i>Place of Build</i>	Date of Build <i>Tahun Pembangunan</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini telah menerapkan prosedur dan menyiapkan inventaris material-material
berbahaya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia
mengacu pada Resolusi IMO A. 962(23).
*That this ship implemented procedures and prepared an inventory on hazardous materials
according to the requirements laid out by Indonesia Government following IMO Resolution
A. 962(23)*

Tempat dan Tanggal pemeriksaan terakhir untuk pemenuhan dengan prosedur pencapaian
Place and Completion date of survey on compliance with procedures to achieve

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"
Note : This Certificate shall be supplemented by the "Inventory of Hazardous materials"

Contoh 23



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL INVENTARIS MATERIAL BERBAHAYA
NATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY HAZARDOUS MATERIALS
NO
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Pemilik Owner	Galangan Pembangun Shipyard	Tempat Pembangunan Place of Build	Date of Build Tahun Pembangunan

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini telah menerapkan prosedur dan menyiapkan inventaris material-
material berbahaya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia mengacu pada pasal 52 dari peraturan Menteri .
That this ship implemented procedures and prepared an inventory on hazardous
materials according to the requirements laid out by Indonesia Government in
accordance with article 52 of the ministry regulation.

Tempat dan Tanggal pemeriksaan terakhir untuk pemenuhan dengan prosedur
pencapaian
Place and Completion date of survey on compliance with procedures to achieve
Green Passport yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
a Green Passport on which this certificate is based
Sertifikat ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until
Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
issued at Date of Issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"
Note : This Certificate shall be supplemented by the "Inventory of Hazardous
materials"



SERTIFIKAT INTERNASIONAL KESIAPAN PENUTUHAN
INTERNATIONAL READY FOR RECYCLING CERTIFICATE
NO.

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Fasilitas Penyutuhan Kapal <i>Name of ship Recycling Facility</i>	Nomor Perusahaan Fasilitas Penyutuhan kapal <i>Distinctive Recycling Company Identity Number</i>	Alamat Lengkap Perusahaan <i>Full address</i>	Tanggal Berakhirnya DASR <i>Date of expiry of DASR</i>

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan Peraturan 10 Annex pada Konvensi ini;
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention;
2. Bahwa kapal telah memiliki inventori material berbahaya sesuai dengan Peraturan 5 Annex pada Konvensi ini;
That the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with regulation 5 of the Annex to the Convention;
3. Rencana Penutupan Kapal sesuai dengan persyaratan Peraturan 9 yang mencerminkan tentang Informasi inventori material berbahaya sebagai persyaratan pada peraturan 5.4, dimana berisi mengenai pembentukan, pemeliharaan dan pengawasan dimana kondisi aman buat masuk dan aman buat kerja.

That the Ship Recycling Plan, as required by regulation 9, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and

4. Fasilitas penulutan kapal dimana kapal yang akan di tulut memegang otorisasi yang sah sesuai dengan Konvensi;
That the Ship Recycling Facility (ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorization in accordance with the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan sertifikat inventaris material berbahaya dan suatu catatan tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"
Note : This Certificate shall be supplemented by certificate of inventory hazardous material and the "Inventory of Hazardous Materials".

PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SERTIFIKAT
HINGGA TIBA DI PELABUHAN FASILITAS PENUTUHAN KAPAL ATAU
TENGGAANG WAKTU DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN 14.5
ENDORSMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF THE SHIP RECYCLING FACILITY FOR A PERIOD OF
GRACE WHERE REGULATION 14.5 APPLIES

Sertifikate ini harus sesuai dengan peraturan 14.5 sesuai Annex pada Konvensi,
disetujui bahwa diperpanjang dari pelabuhan berangkat ke pelabuhan tiba
*This certificate shall, in accordance with regulation 14.5 of the Annex to the convention,
be accepted as valid for a single point to point voyage*

Pelabuhan Keberangkatan :
From the port of

Pelabuhan Tiba :
To the Port Of

Tanda tangan :
(Tandatangan oleh yang berwenang)
Signed
(Signature of duly Authorized Official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

(Segel atau Cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Contoh 25



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL KESIAPAN PENUTUHAN
National Ready for Recycling Certificate

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Nama dan alamat Pemilik Kapal Name and address of shipowner	Nomor IMO Perusahaan (IMO Company Identification Number	Tempat Pembangunan Place of Build	Date of Build Tahun Pembangunan

Nama Fasilitas Penutupan Kapal Name of ship Recycling Facility	Nomor Perusahaan Fasilitas Penutupan kapal Distinctive Recycling Company Identity Number	Alamat Lengkap Perusahaan Full address	Tanggal Berakhirnya DASR Date of expiry of DASR

Nomor Inventaris Material Berbahaya/nomor pemeriksaan:.....
Inventory of Hazardous Materials Identification/Verification number ;

Nomor Rencana Penutupan Kapal/nomor pemeriksaan:.....
Ship Recycling Plan Identification/verification number ;

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan menteri ini;
That the ship has been surveyed in accordance with article 52 Ministry of Transportation regulation;
2. Bahwa kapal telah memiliki inventori material berbahaya sesuai dengan Pasal 52 Peraturan menteri perhubungan ini;
That the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with article 52 Ministry of Transportation regulation;
3. Rencana Penutupan Kapal sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang mencerminkan tentang Informasi inventori material berbahaya sebagai persyaratan pada peraturan ini, dimana berisi mengenai pembentukan, pemeliharaan dan pengawasan dimana kondisi aman buat masuk dan aman buat kerja.
That the Ship Recycling Plan, as required by this regulation , properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by this

regulation contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and

4. Fasilitas penutuhan kapal dimana kapal yang akan di tutuh memegang otorisasi yang sah sesuai dengan Konvensi;
That the Ship Recycling Facility (ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorzation in accordance with the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan sertifikat inventaris material berbahaya dan suatu catatan tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"

Note : This Certificate shall be supplemented by certificate of inventory hazardous material and the 'Inventory of Hazardous Material'

Contoh 26

STATEMENT OF COMPLIANCE – FUEL OIL CONSUMPTION REPORTING
PERNYATAAN KEPATUHAN – PELAPORAN KONSUMSI MINYAK BAHAN BAKAR
Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan Protokol tahun 1997, sebagaimana telah diubah, untuk mengandemen Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1973, sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol 1978 yang terkait dengannya (selanjutnya disebut "Konvensi") di bawah wewenang Pemerintah:
Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Data Kapal
Particulars of ship

Nama Kapal :
Name of ship

Angka atau huruf pengenal :
Distinctive number or letters

Nomer IMO :
IMO Number

Pelabuhan Pendaftaran :
Port of registry

Tonase Kotor :
Gross tonnage

UNTUK MENYATAKAN :
THIS IS TO DECLARE

1. Kapal telah menyerahkan kepada Administrasi data yang disyaratkan dalam peraturan 22A Lampiran VI dari Konvensi, yang mencakup operasi kapal dari () hingga () ; dan
1. That the ship has submitted to this Administration the data required by regulation 22A of Annex VI of the Convention, covering ship operations from () through () ; and

2. Data telah dikumpulkan dan dilaporkan sesuai dengan metodologi dan proses yang ditetapkan dalam SEEMP kapal yang berlaku selama periode dari () hingga () .
2. The data was collected and reported in accordance with the methodology and processes set out in the ship's SEEMP that was in effect over the period from () through () .

Pernyataan Kepatuhan ini berlaku hingga
This Statement of Compliance is valid until

Diterbitkan di
Issued at

Pada tanggal :
Date on

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 27



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR DAYA TAHAN UNTUK PELINDUNG ANTI KARAT
STATEMENT OF COMPLIANCE PERFORMANCE STANDARD FOR PROTECTIVE COATINGS

Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi

To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 47 Keputusan Menteri Perhubungan No. tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
This is to certify that this ship has been surveyed in accordance with Article 47 of Minister of Transportation Decree No.....dated.....subject Marine Pollution Prevention
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa standar daya tahan pelindung anti karat pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey found Performance Standard Protective Coatings to comply with the relevant provisions of the regulation.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan pernyataan pemenuhan

Completion date of survey on which this Statement of Compliance is based

pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai dengan

This Statement Of Compliance is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

CATATAN PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR DAYA TAHAN UNTUK
PELINDUNG ANTI KARAT
RECORD OF STATEMENT OF COMPLIANCE PERFORMANCE STANDARD FOR
PROTECTIVE COATINGS

Nomor :

Detail dari standar daya tahan pelindung untuk anti karat yang digunakan
Detail of applied Performance Standard For Protective Coatings

Data Teknis Pelapisan Anti Karat :
Coatings Technical File

Jenis Pengesahan sertifikat dari perusahaan cat :
Type approval Certificate form Manufacturer

Lembaran data Teknis :
Technical data Sheet

Nama dan warna dari Pelapisan Anti Karat :
Name and colour of Coatings

Tanggal penggunaan Pelapisan Anti Karat
Date of application of Coatings

Nama perusahaan dan galangan / lokasi dimana Pelapisan Anti Karat dipergunakan:
Company and Shipyard where the coating applied

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan Di :
Issued at
Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.E. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Contoh 28



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERNYATAAN PEMENUHAN
STATEMENT OF COMPLIANCE

NO.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions

Skema Penilaian Kondisi Kapal Yang Diadopsi oleh Organisasi Maritim
Internasional sesuai Resolusi MEPC'94(46) dan
Condition Assessment Scheme (CAS) adopted by the International Maritime
Organization by resolution MEPC'94(46)

BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by Directorate General of Sea Transportation

Data-data kapal :
Particulars of Ship

Nama kapal	:
Name of ship	:
Angka atau huruf pengenal	:
Distinctive number or letters	:
Pelabuhan pendaftaran	:
Port of Registry	:
Isi Kotor	:
Gross Tonnage	:
Bobot mati kapal (metrik ton)	:
Deadweight of ship (metric tons)	:
Nomor IMO	:
IMO Number	:
Kategori Tanker	:
Category of Tanker	:

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan persyaratan-persyaratan CAS
(Resolusi MEPC 94 (46) sebagaimana telah diamandemenkan);
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of CAS
(resolution MEPC 94 (46) as amended);
2. Bahwa pemeriksaan telah memperlihatkan kondisi struktural kapal secara keseluruhan
memuaskan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari CAS ;
That the survey showed that the structural condition of the ship is in all respects
satisfactory and the ship complied with the requirements of the CAS;

Tanggal selesainya pemeriksaan CAS :

Date of completion of the CAS survey :

Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai :

This Statement of Compliance is valid until :

Diterbitkan di :

Issued at :


Pada tanggal :

Date on :

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan : Pernyataan ini harus dilampiri dengan laporan pemeriksaan dan gambar penilaian kondisi kapal
(CAS)
Note: This Statement Shall be Supplemented by CAS survey report and drawing

Contoh 29



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERNYATAAN PEMENUHAN PENILAIAN KONDISI KAPAL
STATEMENT OF COMPLIANCE FOR SHIP CONDITION ASSESSMENT SCHEME

NO.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM TAHUN TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM**
Minister of Transportation Decree No KM.... Year regarding the Pollution Prevention
of Maritime Environment

Untuk kapal tangki minyak lambung tunggal yang berlayar di dalam negeri Indonesia
For Single Hull Oil Tanker operate in Indonesia Domestic Voyage

BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by Directorate General of Sea Transportation

Data-data kapal :
Particulars of Ship

Nama kapal Name of ship	:
Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	:
Pelabuhan pendaftaran Port of Registry	:
Isi Kotor Gross Tonnage	:
Bobot mati kapal (metrik ton) Deadweight of ship (metric tons)	:
Nomor IMO IMO Number	:
Kategori Tanker Category of Tanker	:

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa memenuhi persyaratan-persyaratan CAS sesuai dengan pasal 7.7,7.8, dan 7.9 dalam peraturan menteri ini ;
That the ship has been surveyed comply with the requirements of CAS in accordance with article 7.7, 7.8 and 7.9 of the ministry regulation;
2. Bahwa pemeriksaan telah memperlihatkan kondisi struktural kapal secara keseluruhan memuaskan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari CAS ;
That the survey showed that the structural condition of the ship is in all respects satisfactory and the ship complied with the requirements of the CAS;

Tanggal selesainya pemeriksaan CAS :
Date of completion of the CAS survey

Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai :
This Statement of Compliance is valid until

Diterbitkan di : Pada tanggal :
Issued at Date on

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan : Pernyataan ini harus dilampiri dengan laporan pemeriksaan dan gambar penilaian kondisi kapal (CAS)
Note : This Statement Shall be Supplemented by CAS survey report and drawing

Contoh 30



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DOKUMEN OTORISASI MELAKSANAKAN FASILITAS PENUTUHAN KAPAL
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO CONDUCT SHIP RECYCLING

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Fasilitas Penutuhan Kapal
Name of Ship Recycling Facility :
Nomer identitas Perusahaan Penutuhan
Distinctive Recycling Company identity No :
Alamat Fasilitas Penutuhan Kapal
Full Address of Ship Recycling Facility :
Petugas yang dapat dihubungi
Primary Contact Person :
Nomer Telepon
Phone Number :
Alamat Email
Email address :
Nama, Alamat dan Nomer Pemilik
Perusahaan yang dapat dihubungi :
Name, address and contact information of
ownership company
Bahasa yang digunakan
Working language (s) :

Dengan ini menerangkan bahwa Fasilitas Penutuhan Kapal tersebut di atas telah menerapkan system manajemen, prosedur dan teknik yang memenuhi persyaratan pasal 53 dari Peraturan Menteri ini.
This is to verify that the Ship Recycling Facility has implemented management systems, procedures and techniques in accordance with article 53 of the ministry regulation.

Dokumen otorisasi ini berlaku sampai dengan..... dan tunduk pada ketentuan yang terdapat pada peraturan menteri ini.
This authorization is valid untiland is subject to the limitations identified in the ministry regulation.

Di keluaran pada Tanggal di terbitkan.....
Issued at (Date of issue)

(Tempat dikeluarkan pemberian kewenangan)
(Place of issue of the authorization)

.....
(Tandatangan yang berwenang menerbitkan kewenangan)
(Signature of duly authorized official issuing the authorization)

.....
(Nama dan jabatan petugas yang berwenang menerbitkan kewenangan)
(Name and title of duly authorized official issuing the authorization)

Segel atau Cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Contoh 31



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BARANG BERBAHAYA DALAM BENTUK KEMASAN
LETTER OF COMPLIANCE FOR PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORM
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008
Untuk memenuhi
To comply with
Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No datedsubject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Nomor IMO IMO Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

DENGAN INI MENYATAKAN :
This is to certify:

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan persyaratan-persyaratan Pada Peraturan Menteri pasal 21;
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Ministry Regulation article 21

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengemasan, penandaan, pelabelan, dokumentasi dan penyimpanan dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku.
That the survey shows that the packing, marking, labelling, documentation and stowage in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements.

3. Dengan spesifikasi muatan sebagai berikut :
With cargo specified below :

Nama	Klas	Tingkat Pencemaran (P / PP / ■)	UN No.	Lokasi Penempatan Muatan	IMO Tank Instruction

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan
This letter of compliance is valid until
Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan pernyataan pemenuhan ini
Completion date of survey on which this statement of compliance is based

Dikeluarkan di
Issued at
Pada tanggal :
Date on

Syahbandar Utama/KSOP/KANPEL/UPP
HARBOUR MASTER

* Coret yang tidak perlu
Deleted as appropriate

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI